SISTEM KEPERCAYAAN TRADISIONAL

MASYARAKAT SUKU DAYAK LAWANGAN

FATHUL FUTUH | SIDIK R. USOP | HENDRA WIJAYA IBAN |
YUNDHY SATRYA | ISABELLA JENNIVA

Direktorat
udayaan
4

Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

STAIN PONTIANAK PRESS

SISTEM KEPERCAYAAN TRADISIONAL MASYARAKAT SUKU DAYAK LAWANGAN

FATHUL FUTUH, SIDIK R. USOP, HENDRA WIJAYA IBAN,
YUNDHY SATRYA, ISABELLA JENNIVA

STAIN PONTIANAK PRESS

Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

SISTEM KEPERCAYAAN TRADISIONAL MASYARAKAT SUKU DAYAK LAWANGAN

Penulis:
Fathul Futuh, Sidik R. Usop, Hendra Wijaya Iban,
Yundhy Satrya, Isabella Jenniva

Setting dan Cover
Fahmi Ichwan

Diterbitkan oleh:
STAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)
bekerjasama dengan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

STAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)
Jl. Letjend Soeprapto No. 19 Pontianak

ISBN: 978-602-7942-51-6

Cetakan Pertama, Desember 2012

xvi + 126 : 160 mm x 240 mm

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian tentang keragaman ekspresi budaya.

Kegiatan penelitian ini merupakan suatu usaha untuk melestarikan kekayaan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Dayak khususnya sistem kepercayaan tradisional masyarakat Dayak Lawangan yang berada di Kalimantan Tengah yang hingga kini masih tetap bertahan ditengah-tengah hiruk pikuknya pembangunan dan perubahan jaman.

Penelitian tentang sistem kepercayaan tradisional masyarakat suku Dayak Lawangan ini mengambil lokasi di-beberapa daerah yang tersebar di kabupaten-kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah. Pengambilan lokasi ini dikare-nakan adanya informasi yang diperoleh selama di lapangan tentang keberadaan masyarakat suku Dayak Lawangan di daerah tersebut. Kepercayaan sebagai salah satu bagian dari unsur kebudayaan sudah seharusnya diinventarisir, apalagi ini menyangkut kepercayaan tradisional yang keberadaannya

secara turun temurun tetap terpelihara hingga kini.

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan tulus dan penuh keterbukaan dalam memberikan informasi. Untuk itu kami, tim penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya dan seteguh hati bahwa penyelesaian laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan. Untuk itu tim penulis sangat mengharap kritik dan saran rekontruksi dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada masyarakat dan sebagai salah satu wujud kepedulian dalam pelestarian dan pewarisan karya-karya budaya yang ada di masyarakat sehingga tetap terpelihara.

Pontianak, Desember 2012

Penulis

KATA PENGANTAR
KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PONTIANAK

Penerbitan buku ini sejalan dengan komitmen Balai Pelestarian Nilai budaya (BPNB) Pontianak untuk melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan dalam pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat di tanah Kalimantan.

Nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat kita harus didokumentasikan agar tidak hilang ditengah arus perubahan jaman yang terjadi. Maklum, perubahan yang kini sedang terjadi dan berlangsung telah mengerus dan mengikis nilai-nilai budaya tradisional masyarakat kita dan menggantikannya dengan budaya global.

Perubahan adalah suatu keniscayaan, dan kemampuan beradaptasi ditengah arus perubahan yang saat ini sedang terjadi adalah suatu kepiawaian yang harus dimiliki. Namun, kita juga menyadari bahwa tidak semua perubahan itu berdampak positif bagi kehidupan dan khazanah budaya bangsa. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan yang terjadi terutama terhadap budaya-budaya lokal. Apalagi jika perubahan itu diterima secara bulat dan mentah-mentah, tanpa diseleksi terlebih dahulu. Sebaliknya, beberapa dari khazanah budaya lokal harus dipertahankan karena memiliki nilai yang tak terhingga.

Sistem kepercayaan tradisional masyarakat Dayak Lawangan yang digambarkan dalam buku ini merupakan salah satu contohnya. Sistem kepercayaan tradisional yang dimiliki masyarakat Dayak lawangan di Kalimantan Tengah merupakan warisan budaya yang mereka terima secara turun temurun dari generasi terdahulunya. Warisan budaya ini memiliki nilai-nilai yang tak terhingga sehingga sudah seharusnya diapresiasi, didokumentasikan dan dilestarikan.

Semoga pendokumentasian warisan-warisan budaya tradisional masyarakat ini dapat terus dilakukan, dan upaya penerbitan buku ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara pendokumentasian budaya pasca dokumentasi, yang pada akhirnya kekayaan budaya bangsa ini bisa dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pembangunan nasional.

Ucapan selamat dan apresiasi diberikan kepada penulis yang telah berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk kepentingan pembangunan, semoga Tuhan membalasnya.

Kepada pembaca, saya ucapkan selamat membaca buku ini, semoga memperoleh banyak manfaat dari buku ini.

Kepala Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak,

Drs. Salmon Batuallo
NIP 19620614 199303 1 001

SAMBUTAN
DIREKTUR
PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Modernisasi dan globalisasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan budaya. Hal ini tidak dapat dihindari, meskipun dalam batas tertentu kearifan dan nilai-nilai tradisional yang dianggap positif bagi pembentukan karakter manusia Indonesia turut tergerus oleh dinamika perkembangan zaman dan peradaban manusia.

Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, proses inventarisasi dan dokumentasi terhadap budaya tradisional perlu dilakukan secara simultan dengan berbagai upaya lain yang bertujuan untuk pelestarian, perlindungan, dan pengembangan. Oleh karena itu, saya menyambut baik diterbitkannya buku yang berjudul: SISTEM KEPERCAYAAN TRADISIONAL MASYARAKAT SUKU DAYAK LAWANGAN DI KALIMANTAN TENGAH.

Tulisan yang didasarkan pada penelitian lapangan ini diharapkan mampu mengungkapkan sejumlah informasi dan opini berharga dari perspektif komunitas pendukung budaya itu sendiri. Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penelitian dan penulisan ilmiah diharapkan dapat menambah kekuatan

buku ini, sehingga layak dikonsumsi publik dan memberikan manfaat bagi para pembaca dan pengambil kebijakan.

Jakarta, Desember 2012
Direktur,

Drs. GENDRO NURHADI, M.Pd
NIP 19540125 198503 1 001

ABSTRAK

Kaharingan adalah nama agama masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. menurut masyarakat Dayak Ngaju, kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009, di Kalimantan Tengah (yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kotamadya) terdapat 225.439 orang penganut agama Kaharingan (Kalimantan tengah Dalam Angka 2010).

Karena kebijakan Negara yang hanya mengakui 5 agama resmi, maka Kaharingan dilihat sebagai "adat"' "kebudayaan", atau "aliran Kepercayaan". Dengan demikian, para penganut agama Kaharingan secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai orang-orang yang "belum beragama", "atau "tidak beragama". Stigmatisasi itu memposisikan masyarakat Dayak Ngaju yang memeluk agama Kaharingan menjadi target proselitisasi baik oleh para pekabar injil Kristen maupun oleh para Pendakwah Islam. Karena mereka dipandang tanpa agama, maka dalam iklim politik Indonesia yang khas mereka bisa dengan mudah dituding sebagai kaum

komunis, pemberontak dan musuh Negara.

Tulisan ini memperlihatkan bagaimana strategi dan siasat politik kultural keagamaan terbangun dan dibangun oleh para penganut agama Kaharingan ketika berhadapan dengan struktural-strukural objektif yang ada di sekitar mereka. Dalam tulisan ini para penganut Kaharingan di lihat sebagai individu-individu yang aktif, atau sebagai subjek yang menjalani proses dialektika kehidupan yang terus menerus melakukan dialog dengan agen-agen yang lain. Mereka dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki teori tentang dunia dan tempat dimana mereka berada didalamnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Pengantar Kepala BPNBP v
Sambutan vii
Abstrak ix
Daftar Isi xi
Daftar Tabel xiv
Daftar Gambar xv

Bab I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.4 Ruang Lingkup 8
1.5 Metode Penelitian 9
1.5.1 Pengumpulan Data 10
1.5.2 Analisis Data 12
1.6 Sistematika penulisan 14

Bab II Gambaran Umum Suku Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah 17
2.1Asal usul Orang Dayak 17
2.1.1Tetek Tatum (Mitologi) 18

2.1.2 Sumber Tertulis 22
2.2 Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah 25
2.3 Suku Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah 31
2.3.1Kabupaten Barito Selatan 33
2.3. Kabupaten Barito Timur 35

Bab III Sistem Kepercayaan Masyarakat Suku Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah 39
3.1 Agama, Kepercayaan dan Konsep Lahtalla 39
3.2 Kaharingan, Agama Leluhur Orang Dayak 47
3.2.1 Kaharingan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 49
3.2.2 Dewan Besar Agama Kaharingan 54
3.3 Ritual Upacara Umat Kaharingan 55
3.3.1 Tiwah, Sebuah Tradisi Lokal (Local Custom) 55
3.3.1.1 Latar Belakang Lahirnya Upacara Tiwah 57
3.3.1.2 Beberapa Persiapan Upacara Tiwah 58
3.3.1.3 Prosesi Upacara Tiwah 62
3.3.2 Upacara Tiwah dan Hukum Negara 70
3.4 Landasan Masyarakat Non Hindu Kaharingan Melaksanakan Tiwah .....
3.5 Hukum Adat dan Ritual Upacara Umat Kaharingan ... 73
3.5.1 Status Hukum Adat 78
3.5.2 Peran, Fungsi, dan Tugas Damang/Kepala Adat, Pangulu Besar Adat, Pangulu Adat, mantir/Let Adat 80
3.5.2.1 Peran Para Pemangku Adat 80
3.5.2.2 Fungsi para pemegang kuasa Adat dan Hukum Adat 83
3.5.2.3 Tugas para penguasa Adat 83
3.5.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Hukum Adat 85
3.5.2.5 Kriteria para Pemangku Adat 88

Bab IV Paparan dan Analisa Data 91
4.1. Upacara Kematian Suku Dayak Dilihat dan Sudut Pandang Agama Hindu Dharma..... 94
4.2 Kepercayaan terhadap Makhluk Halus dan Roh Penunggu pada Suku Dayak Menurut Pandangan Hindu Dharma..... 96

4.3 Penerapan Ajaran Hindu Dharma dalam
Kepercayaan Kaharingan 97
4.4 Masalah-Masalah yang Muncul Bila Hindu Kaharingan
Berdiri Sebagai Agama Tersendiri 100

Bab V Simpulan dan Saran..... 105
5.1 Simpulan 105
5.2 Saran 110

DaftarPustaka 109
Lampiran
-Daftar Informan..... 115
-Dokumentasi..... 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-nama kabupaten dan ibukota kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah.....31
Tabel 2 : Table Perjalanan roh..... 56
Tabel 3 : Perangkat pasca upacara kematian..... 67

4.3 Penerapan Ajaran Hindu Dharma dalam
Kepercayaan Kaharingan 97
4.4 Masalah-Masalah yang Muncul Bila Hindu Kaharingan
Berdiri Sebagai Agama Tersendiri 100

Bab V Simpulan dan Saran..... 105
5.1 Simpulan 105
5.2 Saran 110

DaftarPustaka 109
Lampiran
-Daftar Informan..... 115
-Dokumentasi..... 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Nama-nama kabupaten dan ibukota kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah.....31
Tabel 2 : Table Perjalanan roh..... 56
Tabel 3 : Perangkat pasca upacara kematian..... 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara tim peneliti dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan ... 4
Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak H. Kamberani Seman, BA (mantan Bupati Kabupaten Barito Selatan) 4
Gambar 3 : H. Kamberani Seman, BA dan Istri saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Barito Selatan... 5
Gambar 4 : Wawancara tim peneliti dengan beberapa warga (informan) di lokasi penelitian 11
Gambar 5 : Raja Bunu (manusia pertama) menurut persfektif umat Hindu Kaharingan 19
Gambar 6 : Sabran Ahmad, Tokoh Masyarakat, Pejuang dan Panitia pembentukan provinsi Kalimantan Tengah 27
Gambar 7 : Tugu peringatan pembangunan kota Palangka Raya..... 30
Gambar 8 : Kraton/Istana kenegaraan Kesultanan Banjar..... 34
Gambar 9 : Tugu pernyataan kemerdekaan RI 1947 di Barito Selatan..... 34
Gambar 10 : Gerbang selamat datang di Barito Selatan..... 35
Gambar 11 : Kantor Bupati Barito Selatan 35
Gambar 12 : Kantor Bupati Barito Timur 37

Gambar 13 : Peta persebaran suku Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah 38
Gambar 14 : Beberapa tempayan/belanga yang dipakai dalam ritual upacara Masyarakat Dayak Lawangan yang dujumpai penulis dilokasi penelitian..... 44
Gambar 15 : Tempayan/belanga yang dipakai dalam ritual upacara Masyarakat Dayak Lawangan sebagai bukti adanya Pengaruh Cina 44
Gambar 16 : Salah satu Balai Basarah yang tim peneliti temukan di lokasi penelitian 53
Gambar 17 : Sandung tempat menyimpan tulang belulang yang telah disucikan pada masyarakat Dayak Ngaju..... 68
Gambar 18 : Karering tempat menyimpan tulang belulang yang telah disucikan pada masyarakat Lawangan..... 68
Gambar 19 ; Tamak tempat menyimpan tulang belulang yang telah disucikan pada masyarakat Dayak Ma'anyan..... 69
Gambar 20 ; Rarung/Runai tempat menyimpan tulang belulang pada masyarakat Dayak Ma'anyan dan lawangan..... 69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, bahasa dan suku bangsa. Pulau-pulau utama yang dimiliki dan dikenal antara lain pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Kalimantan dan Irian Jaya. Sebutan Kalimantan lahir semasa Kerajaan Islam abad ke-16, pada masa *Pangeran Samudra (Pangeran Suriansyah) alias Mahurum* memegang tampuk pemerintahan di Banjarmasin. Ada dua macam pengertian mengenai nama Kalimantan : (1) *Kali* 'sungai' *mantan* 'besar'; Kalimantan artinya pulau yang memiliki sungai yang besar-besar. (2) Kalimantan artinya nama semacam pohon buah asam yang banyak terdapat di Kalimantan. Kata *mantan,* juga terdapat dalam bahasa Dayak Sangiang yang berarti 'besar'.

Pulau Kalimantan dikenal juga dengan nama Brunai, Borneo, Tanjung Negara (pada masa Hindu), dan dengan nama setempat disebut *Pulau Bagawan Bawi Lewu Telo.* Menurut tetek tatum (mitologi), nama *Bagawan Bawi Lewu Telo* atau

Pulau Goyang dalam bahasa Dayak *Sangiang* (Dayak Kuna) artinya: *Goyang* 'suci' dan *Bagawan Bawi Telo* 'Negeri tempat tiga putri'.

Tanjung Negara adalah nama yang tercantum dalam Atlas Nederland Indie tahun 1938. Nama ini digunakan pada abad ke-13 semasa Kerajaan Hindu. Tanjung Negara maksudnya 'pulau' atau 'negara' yang banyak memiliki tanjung (laut)[1].

Penduduk asli Pulau Kalimantan adalah Suku Dayak. Mereka terbagi dalam 405 sub suku, yang masing-masing sub suku tersebut mempunyai budaya, bahasa dan adat-istiadat sendiri-sendiri. Ch.F.H. Dumani membagi Suku Dayak dalam 7 kelompok, yaitu Ngaju, Apu, Kayan, Iban, Klemantan (Darat), Murut, Punan, dan Danum. Sedangkan Tjilik Riwut juga membagi dalam 7 kelompok, tetapi sedikit berbeda dengan Ch.F.H. Duman, yaitu:1) kelompok Dayak Kayan, daerah persebarannya meliputi Kabupaten Bulungan di Kalimantan Timur dan Serawak di Malaysia; 2) kelompok Dayak Punan, daerah persebarannya meliputi Kabupaten Berau dan Kutai di Kalimantan Timur; 3) kelompok Dayak Iban, memiliki daerah persebaran meliputi Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat dan Serawak di Malaysia; 4) kelompok Dayak Ot Danum, daerah persebarannya meliputi sebagian besar Kalimantan Tengah; 5) kelompok Dayak Klemantan, daerah persebarannya meliputi wilayah Kalimantan Barat bagian selatan; 6) kelompok Dayak Ngaju, daerah persebarannya meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bagian Tengah; dan 7) kelompok Dayak Kenyah, yang daerah persebarannya meliputi wilayah Hulu Sungai Belanyan dan Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.

Kata Dayak dalam bahasa lokal Kalimantan berarti orang-orang yang tinggal/mendiami/bermukim dihulu

1 http://intankaharingan.blogspot.com/2011/11/raja-bunu-manusia-pertama-persfektif.html

sungai. Hal ini mengacu kepada tempat tinggal mereka yang berada dihulu-hulu sungai. Selain pengertian tersebut diatas, kata Dayak atau Daya juga memiliki arti sebagai suku asli yang mendiami pulau Kalimantan yang memiliki budaya terrestrial (budaya daratan, bukan budaya maritim)[2].

Suku Dayak Lawangan atau Luangan adalah sekelompok masyarakat Dayak yang bermukim di Kalimantan Tengah. Menurut Joseph A. Weinstock (1983) *kata Lawangan, Lewangan atau luangan berarti lubang yang menggambarkan asal-usul pemukiman pada hulu Daerah Aliran Sungai Barito yang wilayahnya berbukit (hill) dan berada dekat dengan pegunungan Lumut.* Dalam pemahaman kepercayaan Kaharingan, gunung Lumut dianggap sebagai tempat sakral dan suci, karena gunung Lumut dianggap sebagai tempat asal muasal adanya orang Dayak lawangan. Pada upacara kematian masyarakat Dayak Lawangan, gunung Lumut dipahami sebagai tempat pengembalian roh orang yang sudah meninggal dunia pada upacara wara.

Selain pengertian diatas, ada juga versi lain tentang dayak lawangan yang diperoleh tim peneliti dilapangan. *Lawangan memiliki arti pintu gerbang yang terbuka.* Secara harfiah ini dapat diartikan bahwa masyarakat dayak Lawangan adalah masyarakat yang terbuka, yang dapat berintegrasi, bersifat inklusif, tunduk, patuh dan taat terhadap hukum adat dan mampu berbaur dengan berbagai macam orang. Lawangan berasal dari kata *lobang,* Ini memberi petunjuk bahwa nenek moyang masyarakat dayak Lawangan dahulunya tinggal di gua-gua yang terdapat dikaki gunung yang bernama Gunung Luang.(wawancara dengan Sion F. Ibat, tanggal 26 November 2012)[3].

Suku dayak Lawangan berasal dari daerah Paku

2 http://www.scribd.com/doc/35356725/Dayak

3 Sion F. Ibat adalah tokoh masyarakat Dayak lawangan dan juga salah satu tokoh pejuang dari lahirnya provinsi Kalimanatan Tengah.

Karau (Ampah) dan berdiam pada tujuh kecamatan yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Barito Timur (Ampah), Kabupaten Barito Selatan (Kecamatan Dusun Tengah, kecamatan Gunung Bintang Awai, desa Patas, Murit, Malungai Raya, Tabak kanilan dan Pematang Karau), Barito Utara (Kecamatan Gunung Purei, Montalat, Gunung Timang, Teweh Timur dan Teweh Tengah). (wawancara dengan Ibarata dan Kamberani Seman, tanggal 30 November 2012)[4].

Gambar 1; Wawancara dengan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan. (Dok. Pribadi penulis 2012)

Gambar 2; Wawancara Bapak H. Kamberani Seman, BA Mantan Bupati Kabupaten Barito Selatan. (Dok. Pribadi penulis 2012)

4 . Ir. Ibarata, M.Si kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. Barito Selatan, H. Kamberani Seman, BA Mantan Bupati kab. Barito Selatan

Gambar 3; Bapak H. Kamberani Seman, BA dan Istri saat menjabat Bupati Kabupaten Barito Selatan. (Dok. Pribadi penulis 2012)

Keyakinan, kepercayaan atau agama asli masyarakat suku dayak yang berada di Kalimantan Tengah adalah Agama *Helu* (agama lama), *Agama Huran* (agama kuno), atau *Agama Tato-hiang* (agama nenek-moyang). yang kemudian dikenal dengan sebutan *Kaharingan*. Agama *Kaharingan* merupakan kepercayaan asli suku Dayak yang berasal dari kata haring yang artinya *hidup*. Menurut kepercayaan pemeluk agama *Kaharingan*, Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu namun sudah berada sejak awal penciptaan alam semesta, sejak Tuhan yang disebut *Ranying Hatalla* menciptakan manusia. *Ranying* berarti Maha Tunggal, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Jujur, Maha Lurus, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Suci, Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Adil, Maha Kekal dan Maha Pendengar. *Hatalla* berarti Maha Pencipta.

Pada tahun 1950, dalam kongres Sarikat Kaharingan Dayak Indonesia, kata kaharingan secara resmi dipakai sebagai nama generik untuk agama Dayak. Kemudian pada

tahun 1980, mereka berintegrasi dengan agama Hindu sehingga menjadi agama Hindu Kaharingan.

Umat Kaharingan percaya bahwa alam sekitarnya hidup dan penuh dengan makhluk-makhluk halus dan roh-roh yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, pohon-pohon besar, hutan belukar dan air. Ada dua golongan roh, yaitu golongan roh yang baik dan roh yang jahat. Disamping itu ada pula makhluk halus yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Dayak, makhluk halus tersebut ialah roh nenek moyang.

Secara umum, masyarakat dayak Lawangan memeluk agama Kaharingan. Selain itu ada juga masyarakat yang masih menganut kepercayaan nenek moyang yaitu *Nyuli*. Kepercayaan ini didasarkan pada ajaran kebangkitan dari kematian (suli). Menurut ajaran kepercayaan ini, Gunung Lumut yang dipercaya sebagai tempat perhentian terakhir dari perjalanan manusia yang disebut Surga atau *Lewu Tatau* akan melepaskan roh orang-orang yang sudah meninggal dan mengembalikan mereka ke desanya masing-masing dengan membawa beberapa hal dari akhirat yang akan memulihkan keadaan surga di dunia.

Suku dayak Lawangan juga percaya bahwa makhluk yang hidup dan mati mempunyai jiwa (dalam kepercayaan ini disebut *Duus*), bagi masyarakat dayak lawangan kuburan (rumah tulang belulang) dipercaya sebagai surga. Selain itu, masyarakat dayak Lawangan menganggap dan memuja roh leluhur sebagai makhluk yang lebih tinggi kedudukannya yang oleh mereka disebut *Duwata*.

Setiap keluarga dayak lawangan memuja Duwatanya sendiri-sendiri yang bertindak sebagai dewa rumah yang oleh mereka namakan *Kunau*. Sedangkan sarana untuk memanggil Duwatanya, biasanya masyarakat dayak lawangan menggunakan perantaraan tengkorak manusia yang disebut

Pangantuhu[5].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Dayak Lawangan ?
2. Bagaimana Dinamika ritual kepercayaan masyarakat Dayak Lawangan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar ?
3. Bagaimana proses ritual kepercayaan dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Lawangan ?
4. Bagaimana status sosial kepercayaan masyarakat tersebut dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian :

1. Mendeskripsikan sistem kepercayaan tradisional masyarakat suku Dayak Lawangan.
2. Mendeskripsikan Dinamika ritual kepercayaan masyarakat Dayak Lawangan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar.
3. Mendeskripsikan proses ritual kepercayaan dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Lawangan.
4. Mendeskripsikan status sosial kepercayaan masyarakat tersebut dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

5 *(http://ww.sabda.org/misi/profilo_isi.php?id=18).*

1.3.2. Manfaat Penelitian :

1. Teridentifikasikannya kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang berkenaan dengan sistem kepercayaan dan prosesi-prosesi upacara keagamaan dari masyarakat Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah.
3. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah bacaan dan referensi dalam penyusunan kurikulum muatan lokal (mulok).
4. Memperkaya dan memperkenalkan khasanah budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam.

1.4 Ruang Lingkup

Manusia adalah makhluk yang mampu melakukan, memberikan dan menempelkan pemaknaan pada segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Pemberian makna berupa tanda atau symbol ini merupakan warna dan wahana dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang kepercayaannya.

Kepercayaan adalah suatu anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayainya itu benar atau nyata. Manusia sadar akan adanya alam lain yang tidak nampak, yaitu alam yang berada diluar batas kemampuan panca indra atau diluar batas nalar akal pikirnya. Kekuatan-kekuatan yang berada diluar batas kemampuannya dianggap lebih tinggi daripadanya. Dari keyakinan tersebut maka muncullah apa yang disebut religi.

Religi/keyakinan merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun temurun sebagai pendukung kebudayaan dalam hubungannya dengan serangkaian

kepercayaan mengenai kekuatan supranatural, aktivitas upacara serta sarana-sarana yang menghubungkan manusia dengan kekuatan yang berada dibalik pengalaman manusia (Maryadi, 2008:3)[6].

Untuk lebih fokusnya penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada masyarakat Dayak Lawangan yang berada pada daerah-daerah di Kabupaten Barito Utara hingga Barito Selatan dan daerah sekitarnya. Hal ini dilakukan karena :

a. Kedua daerah ini merupakan titik awal kisah tentang asal muasal masyarakat Dayak Lawangan.
b. Berdasarkan data sementara yang diperoleh, dua daerah ini merupakan daerah persebaran dan populasi masyarakat Dayak Lawangan.
c. Religi merupakan suatu system yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang berorientasi pada suatu komunitas yang disebut umat.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Metode ini dipakai karena penelitian kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat naratif dari informan dan dari perilaku yang diamati, serta dari data dokumenter dan hasil catatan-catatan observasi di lapangan (Moleong, 2004: 12). Dengan demikian, diharapkan pendeskripsian tentang kepercayaan tradisional masyarakat suku Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah menjadi lebih akurat karena data-data yang diperoleh berdasarkan data sebagaimana yang diperoleh ketika dilakukan pengumpulan data (Satori, 2009: 23).

Dengan menggunakan metode kualitatif dapat

6 Maryadi, Sisva 2008; Upacara Adat Masyarakat Dayak Pesaguan Kecamatam Tumbang Titi Kabupaten Ketapang (Studi Tentang Lingkungan Alam). Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

dilakukan studi secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang sistem kepercayaan tradisional masyarakat suku Dayak lawangan. Data dan fakta yang diperoleh dilapangan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi selama penelitian dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian yang dilakukan serta mengevaluasinya (Ridwan, 2009: 65).

1.5.1 Pengumpulan Data

Menurut Natsir (2003 : 328), teknik pengumpulan data merupakan alat yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, keterangan tertulis, lisan, dan beragam data yang memiliki keterkaitan dengan fokus/obyek yang diteliti.

Berdasarkan pengertian teknik pengumpulan dan wujud data yang akan dihasilkan dalam penelitian, maka dapat digunakan empat teknik utama pengumpulan data, teknik tersebut antara lain :

1.5.1.1 Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pancaindera khususnya mata sebagai alat bantu utama selain pancaindera lainnya, seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit dalam melakukan kegiatan pengamatan (Bungin, 2008 : 115).

Dalam pengamatan selain menggunakan pancaindera, pengamatan dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat bantu lainnya dengan tujuan agar hasil yang diperoleh lebih valid. Alat bantu yang dimaksud antara lain kamera dan tape recorder. Kamera digunakan untuk membantu merekam kejadian dalam bentuk gambar, sedangkan penggunaan tape recorder selain dipakai sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara/*inteview,* juga untuk membantu mengingat apa yang seharusnya di dengar kembali pada saat observasi

berlangsung.

1.5.1.2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara tanya jawab dengan informan atau orang yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2008 : 108).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat serta dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan keperluan sehingga mendapatkan kejelasan tentang masalah yang diteliti. Disamping itu, wawancara juga dilakukan secara terbuka dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan informan lebih leluasa dalam memberikan jawaban dan keterangan.

Gambar 4: kegiatan wawancara yang dilakukan tim peneliti dengan narasumber dilapangan (Dok. Pribadi penulis 2012)

1.5.1.3 Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian dari suatu kejadian (Satori, 2009 : 149). Data-data terebut dapat berbentuk buku, jurnal ilmiah, literatur, buletin, dan leaflet. Kegiatan ini dilakukan agar hasil pengamatan/observasi dan wawancara menjadi lebih akurat apabila didukung oleh data/sumber tertulis.

Selain melakukan serangkaian kegiatan tersebut diatas dalam pencarian data, penulis juga melakukan pencarian dan pengumpulan data dengan cara penelusuran melalui media internet.

1.5.1.4 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Menurut Suharsimi Arikunto "Bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya[7].

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang struktur pemerintahan desa, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan (mata pencaharian), jumlah penduduk berdasar agama, jumlah tempat ibadah, jumlah lembaga pendidikan serta data yang berhubungan dengan administrasi lainnya

1.5.2 Analisa Data

Analisis data adalah proses pembuatan urutan data, lalu mengorganisasikannya kedalam suatu pola, serta

7 Suharsini Arikunto, *Op, cit*, hlm. 236

menyingkatkan data sehingga mudah untuk di baca kedalam kategori dan satuan uraian dasar kemudian menafsirkannya. Menafsirkannya adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis dan menjelaskan pola uraian serta mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian (Michael Quinn Patton dalam Moleong, 2004 : 103).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pengaturan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan menafsirkan. Adapun tahapan-tahapan analisis data meliputi :

(1) Seleksi dan klasifikasi data yang disusun dalam bentuk narasi, tabel dan grafik sehingga berbentuk rangkaian informasi yang dibutuhkan.
(2) Verifikasi hasil analisis data dengan informan dan hasil pengamatan. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi sehingga dapat mengaburkan persoalan dari fokus penelitian.
(3) Pengolahan data yang telah diinterpretasikan
(4) Pengambilan simpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
(5) Menyajikan fakta dalam bentuk laporan penelitian (Moleong, 2007 : 5).

1.5.2.1 Pengecekan Keabsahan Data Temuan

Untuk mendapat data yang lebih relevan dan urgen terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan tehnik triangulation, yaitu tehnik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

1.5.3 Analisa Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan

sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

1. *Editing*. Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
2. *Classifaying*. Mereduksi data-data yang telah diperoleh dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. *Verifying*. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak

1.6 Sistematika Penelitian

Fokus tulisan ini adalah dinamika, perubahan atau gerak masyarakat dayak yang beragama (Hindu) kaharingan di Kalimantan Tengah. hal-hal yang akan dipaparkan adalah bagaimana orang-orang dayak yang beragama kaharingan berproses terhadap struktur objektif yang ada disekitar mereka sebagai akibat dari perubahan tatanan sosial dalam masyarakat. Tulisan ini dibagi dalam beberapa bab diantaranya adalah :

Bab 1 Pada bab ini merupakan penjelasan secara umum tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

Tujuan dan manfaat Penelitian, juga memapar tentang metode penelitian yang digunakan serta Sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2 berisikan tinjauan pustaka, yang memaparkan beberapa tulisan dari buku-buku maupun laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis dan tim lakukan.

Bab 3 memuat bahasan utama tentang sistem kepercayaan masyarakat Dayak Lawangan, memuat sekilas tentang terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah dan juga dinamika kehidupan beragama masyarakat suku Dayak khususnya suku Dayak lawangan yang terdapat di Kalimantan Tengah.

Bab 4 akan menguraikan tentang analisa hasil penelitian, dan yang terakhir

Bab 5 Sebagai bab terakhir, bab ini akan merupakan bab penutup yang memuat tentang simpulan dan saran. Simpulan adalah hasil analisis dari permasalahan yang telah dikesimpulan dari hasil penelitian yang didapat di lapangan, dan saran merupakan masukan yang ditujukan kepada pihak yang terlibat (pembuat kebijakan) dalam penelitian agar lebih bertanggung jawab terhadap kebudayaan yang dimaksud.

BAB II
GAMBARAN UMUM SUKU DAYAK LAWANGAN DI KALIMANTAN TENGAH

2.1 Asal-Usul Orang Dayak

Secara ilmiah, pendekatan untuk menelusuri tentang asal usul orang Dayak yang dianggap sebagai penduduk pribumi pulau Kalimantan sebaiknya dilakukan dari berbagai sumber, baik dari sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Hal ini sangat penting dilakukan karena tidak jarang sumber tidak tertulis seperti mitologi dan legenda sangat membantu seorang peneliti untuk membuktikan berbagai informasi/data yang diperoleh di lapangan.

Oleh sebab itu untuk memahami sumber sejarah dari tradisi lisan memerlukan pengertian dan pemahaman yang arif dan bijak sana agar tidak terjadi salah pemahaman atau faham etnosentris yang berlebihan. Untuk menelusuri tentang asal usul masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, kita harus mempertimbangkan aspek mayoritas dan minoritas. Mayoritas sub etnik Dayak Kalimantan Tengah adalah Dayak

Ngaju.

2.1.1 Tetek Tatum (Mitologi)

Menurut Tjilik Riwut (1993;450-455), pada awalnya aalam semesta kita ini kosong yang ada hanya *Ranying* (Tuhan Yang Maha Esa). Karena kekkuasaan-Nya yang serba maha itu, Ranying berkehendak menciptakan langit dan bumi. Dengan kekuasaan-Nya, maka terdengarlah suara bagaikan guntur yang menggelegar dan memecahkan Batu Muning-muning menjadi dua bagian. Pecahan bagian atas batu menjadi langit dan bagian bawahnya menjadi bumi. Setelah itu Ranying menciptakan gunung, bukit dan sungai-sungai. Kemudian diciptakan-Nya matahari dan bulan untuk menyinari bumi yang masih gelap gulita.

Setelah Ranying atau *Raja Tuntung Matan Andau Kanarukhan Tambing Kabanteran Bulan* menciptakan alam semesta dengan segala isinya, barulah beliau menurunkan manusia dari langit ke tujuh ke empat lokasi yang berbeda di tanah Kalimantan.

(1). Hulu sungai Kahayan dan sungai Barito, di daerah Tatan Puruk pamatuan (puncak bukit Pamatuan pegunungan Schwanner). Ditempat ini diturunkan seorang laki-laki yang tampan dan gagah perkasa yang memiliki lidah emas yang diberi nama *Antang Bajela Bulau* atau *Tunggul Garing Janjahunan Laut.* Dengan kesaktian yang dimilikinya, di menciptakan dua orang laki-laki yang gagah perkasa, masing-masing bernama; Lambung (Maharaja Bunu) dan Lanting (Maharaja Sangen).

Gambar 5 : Raja Bunu Manusia Pertama persfektif Hindu Kaharingan (Dokumentasi pribadi penulis 2012)

Hindu *Kaharingan* menyebutkan bahwa leluhur suku Dayak adalah *Raja Bunu* sebagai manusia yang diturunkan oleh *Ranying Hatalla Langit* (Tuhan Yang Maha Esa) ke *Pantai Danum Kalunen* (Dunia). Hal tersebut tertulis dalam Kitab Suci *Panaturan* (sumber susastra Agama Hindu *Kaharingan*) yang menggunakan Bahasa *Sangiang* yang merupakan bahasa tertua yang kemudian menjadi induk dari beragam bahasa daerah yang ada di Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

> *"Limbah uras jadi batatap, te Ranying Hatalla malaluhan Raja Bunu ewen hanak hajarian tuntang kare raja-raja ije mandengan ewen mahapan Palangka Bulau Lambayung Nyahu, balua Tumbang Lawang Langit, nanturung Bukit Samatuan hila Pantai Danum Kalunen, hayak te kea ewen nunjung tukii tingang, mangkat lahap rawing hangka uju lulang luli, naharep kabaluman matan andau belum".*
>
> **(*Panaturan*, Pasal 37; Ayat 15)**

Artinya:

Setelah semuanya sudah siap, maka *Ranying Hatalla* mulai menurunkan *Raja Bunu* sekeluarga dan beberapa Raja-Raja yang mendampingi mereka, memakai *Palangka Bulau Lambayung Nyahu* keluar dari *Tumbang Lawang Langit,* menuju puncak *Bukit Samatuan* di *Pantai Danum Kalunen* (Dunia), bersama itu pula mereka mengangkat tukii tingang (pekikan pujian kepada *Ranying Hatalla*) serta *malahap* tujuh kali menghadap matahari terbit.

Demikianlah, dijelaskan melalui *Panaturan*, suku Dayak adalah anak keturunan *Raja Bunu* yang mendiami dunia dan mendapatkan ajaran tata cara kehidupan dari *Ranying Hatalla Langit Tuhan Tambing Kabanteran Bulan Raja Tuntung Matan Andau, Jatha Balawang Bulau Kanaruhan Bapager Hintan.*

(2). Datah Takasiang Rakaui[8]. Ranying menurunkan manusia pada daerah ini dalam bentuk dua butir telor burung yaitu telor burung Tingang dan burung Antang. Setelah sampai di bumi kedua telur ini menjelma menjadi 1 orang laki-laki dan 3 orang putrid yang cantik jelita.

Yang laki-laki bernama *Litih*, yang konon menurut legenda pada perkembangannya berganti nama menjadi jata dan tinggal di bawah tanah di negeri Tumbang Danum Dohong. Sedangkan ketiga putrid cantik jelita itu masing-masing bernama Kamulung Tenek Bulau; Kamulung Buwooy Bulau dan Nyai Kartengei Bulau.

(3). Tantan Liang Mangan Puruk Kaminting. Di daerah ini Ranying menurunkan manusia yang bernama *Karangkang Amban Penyang* atau Maharaja Sangiang. Pada bagian peneliti dan tim tidak mendapatkan penjelasan baik secara tertulis maupun lisan dari para informan.

---

8 Rakaui adalah anak sungai Melawi (Malahoi) bagian hulu pada tepi selatannya. Sedangkan sungai Melawi adalah anak sungai Kapuas Bohang di kaki gunung Schwanner (Kalimantan Barat). Ahin S. Rusan, 2006:15

(4). Tantan Puruk Kambang yang berada di kecamatan Tanah Siang kabupaten Barito Utara. Di daerah ini Ranying menurunkan seoarang putrid yang cantik jelita yang bernama Sikan atau Nyai Sikan.

Anak manusia yang telah diturunkan ke bumi oleh Ranying Hattala kemudian melakukan pengembaraan. Dalam pengembaraannya, Lanting menikah dengan Kamulung dan Karangkang menikah dengan Lentar. Setelah mengetahui bahwa kedua saudaranya telah menikah, maka Lambung menyusul kepergian mereka dengan menghilir sungai Melawi dan sungai Kapuas Buhang dengan menggunakan perahu. Dalam pengembaraannya, Lambung bertemu dengan putri Bawin Kangkamiak seorang hantu perempuan yang menyarankan agar Lambung berlayar ke pulau Mako[9].

Setibanya dipulau Mako, Lambung bertemu dengan Kameloh dan mereka saling mencintai dan akhirnya mereka menikah. Dari pernikahan mereka, mereka memiliki lima orang anak yaitu; Sampung Amai Bungai; Sarupoi Amai Tambun; Nyai Etan; Nyai Rambu dan Tingang Rambang Kumpang Takan Pulau Tutuk Rantau.

Selama diperantauan, Lambung teringat dengan akan saudara-saudaranya yang dia tinggalkan, maka ia mengajak seluruh keluarganya untuk pulang ke Kalimantan. Mungkin rombongan migran (keluarga Lambung yang menggunakan Lasang Bakirai Bahenda) inilah yang terseret oleh gelombang laut Cina selatan ayng akhirnya terdampar di daerah Kalimantan Utara (Malaysia Timur sekarang).

Dari tetek tatum (sejarah lisan) diatas dapat dipahami bahwa ; (a). nenek moyang orang Dayak Kalimantan Tengah dan pulau Kalimantan pada umumnya, termasuk pula Kalimantan Utara berasal dari langit susunan yang ke tujuh

9 Dalam buku Kalimantan Membangun ; Alam dan kebudayaannya. Tjilik Riwut dengan menggunakan kata mungkin menyebut pulau Mako berada di Filipina.

yang turunkan oleh Ranying dan disebarkan keseluruh wilayah tanah Kalimantan. (b). orang Dayak yang pertama kali diturunkan ke bumi pada saat itu adalah orang Dayak yang gagah berani dan memiliki kekuatan-kekuatan ghaib atau kesaktian yang luar biasa. Disamping itu mereka juga berjuang untuk mempertahankan harga diri mereka dengan gagah berani dan jiwa kepahlawanan yang tangguh dan heroik. (c). sejak dahulu kala masyarakat Dayak sudah menjalin hubungan/berinteraksi dengan dunia lain. (d). satu tradisi yang hingga kini tetap terpelihara adalah penggunaan perahu dan sungai sebagai sarana transportasi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. hal ini pun dimungkinkan karena wilayahnya memang didominasi oleh perairan dan danau. (e). penggunaan nama-nama tempat dan nama-nama orang Dayak tempo dulu yang hingga kini masih dapat ditemukan dan diabadikan menjadi nama orang Dayak hingga saat ini.

3.1.2 Sumber Tertulis

Menurut sumber sejarah tertulis, nenek moyang orang Dayak berasal dari Yunan, (wilavah Yu di daerah Cina Selatan) yang datang ke Kalimantan antara tahun 3000 – 1500 sebelum Masehi. Kedatangan mereka ke Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah; ledakan jumlah penduduk, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan juga kurangnya jaminan kesehatan. Dalam perjalanan migrasinya menuju pulau-pulau yang ada di Indonesia, orang-orang cina yang terdiri dari beberapa kelompok memilih dua jalur perjalanan yang berbeda. *Pertama*, memilih semenanjung Malaysia sebagai batu loncatan untuk menuju pulau-pulau di Indonesia; *Kedua*, melalui jalur Hainan, Taiwan dan kemudian menuju Filipina dan masuk ke Indonesia.

Perbedaan jalur migrasi masyarakat Cina ini memberikan penafsiran yang berbeda-beda tentang asal muasal orang Dayak di Kalimantan. Menurut Coomans

(1987;3)[10] orang Dayak yang berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah adalah kelompok imigran Cina yang memilih jalur pertama, yaitu melalui semenanjung Malaysia menyeberangi selat Malaka menuju pulau Sumatera dan pulau Jawa. Masih menurut Coomans, imigran Cina yang menuju Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebelum mereka menyeberangi laut Jawa mereka sempat tinggal di tanah Jawa dan Sumatera untuk beberapa tahun.

Widen dalam bukunya "The Impacts of Globalization on Dayak Identity" (2001)[11]; berpendapat bahwa, kelompok imigran Cina yang menjadikan Filipina sebagai daerah batu loncatannya untuk sampai ke Indonesia terbagi lagi menjadi dua kelompok yang memilih rute perjalanan yang berbeda. Kelompok pertama memilih rute Davao (Filipina) baru kemudian menyeberang laut Sulu menuju kota Kinabalu, Sarawak dan Brunei Darussalam (Kalimantan Utara). Kelompok kedua adalah kaum imigran Cina yang tetap memilih rute Davao untuk sampai ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. kelompok kedua ini menyeberangi laut Sulawesi menuju pulau Sulawesi dan menetap selama beberapa tahun di Sulawesi dan baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi selat Makassar kearah Barat menuju Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Dalam buku "*Padju Epat: The Ethnography and Social Structure of Maanyan Dayak Group in Southeastern Borneo*". Hudson (1967) berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada masalah bagi para imigran untuk mengarungi laut Cina Selatan, karena pada zaman es (glacial) permukaan air laut

10 Coomans, Mikhail. 1987. Manusia Dayak: Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta: PT. Gramedia

11 Widen, kumpiady. 2001. The Impacts of Globalization on Dayak Identity. Ph.D. Dissertation at La Trobe University, Melbourne-Australia.

menurun drastis sehingga mereka bisa mengarungi laut Cina Selatan hanya dengan menggunakan perahu kecil.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang asal-usul arang Dayak diatas, ada pula pendapat lain yang diutarakan oleh Tjilik Riwut (1993). Beliau berpendapat bahwa, Jauh sebelum para imigran dari Yunan memasuki pulau Kalimantan, di Kalimantan khususnya wilayah Kalimanatn Barat sudah menetap sekelompok kecil orang Negrito dan Wedid. Namun, karena populasi mereka sangat sedikit dan kurang berkembang maka pada saat ini sudah tidak ada lagi di Kalimantan. Walaupun ada tapi tidak ada di Kalimantan, mereka hanya bisa ditemukan di wilayah semenanjung Malaysia. Wilayah persebarannya terdapat dibeberapa daerah antara lain; Kedah, Perak, Klantan, Trengganu dan Pahang.

Dari sumber tertulis ini dapat disimpulkan bahwa nenek moyang orang Dayak kemungkinan berasal dari Yunan, wilayah yang berada di Cina Selatan. Setelah lama beradaptasi dengan penduduk asli pulau Kalimantan, maka budaya dan perkembangan fisik para imigran Cina ini mengalami peruabahan seperti; memiliki rambut lurus, berperawakan agak pendek dan warna kulit sawo matang agak kehitaman. Namun disamping itu, ada banyak orang Dayak yang berperawakan kecil dengan warna kulit putih dan memiliki mata agak sipit seperti orang Cina.

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mempunyai sifat keterbukaan dan toleransi yang tinggi yang tercermin dalam falsafah *Huma Betang.* Huma Betang adalah rumah khas Kalimantan Tengah, berupa rumah besar, dimana dalam satu rumah besar adat (Huma Betang) Dayak Kalimantan Tengah tersebut tinggal bersama-sama beberapa keluarga dengan segala perbedaannya seperti status sosial, ekonomi maupun agama namun tetap hidup secara harmonis.

Sebutan umum suku Dayak yang ada di Kalimantan

Tengah adalah suku Dayak Ngaju (dominan), suku lainnya yang tinggal di pesisir adalah Banjar Melayu Pantai merupakan 25 % populasi. Di samping itu ada pula suku Jawa, Madura, Bugis, dan lain-lain. Suku Dayak di Kalimantan Tengah antara lain :

1. Suku Dayak Ot Danum
2. Suku Dayak Ngaju
3. Suku Dayak Bakumpi
4. Suku Dayak Maanyan
5. Suku Dayak Dusun
6. Suku Dayak Lawangan
7. Suku Dayak Siang Murung
8. Suku Dayak Punan
9. Suku Dayak Sampit
10. Suku Dayak Kotawaringin Barat
11. Suku Dayak Kantingan
12. Suku Dayak Bawo
13. Suku Dayak Taboyan
14. Suku Dayak Mangkatib[12].

2.2 Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah

Setelah perjuangan kemerdekaan selesai dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terdapat 2 perangkat Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (daerah otonom), yang pertama adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dari Negara Republik Indonesia (NRI), dan yang kedua adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 dari Negara Indonesia Timur (NIT). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor C.17/15/3 tertanggal 29 Juni 1950 ditetapkankanlah daerah-daearah di Kalimantan yang sudah bergabung dengan NRI.

Sesudah pemulihan kedaulatan, pada tanggal 14 Agus-

12 *Kalimantan Tengah* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah (Diunduh pada tanggal 28 November 2012)

tus 1950 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 yang menetapkan pembagian daerah RIS atas 10 provinsi dan menetapkan hanya satu provinsi di Kalimantan yaitu provinsi adminsitratif Kalimantan.

Terbentuknya provinsi administratif Kalimantan ternyata tidak mendapat sambutan yang memuaskan dari Rakyat Kalimantan. Sejumlah resolusi, mosi dan pernyataan menuntut supaya Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi terus berlangsung.

Adanya perkembangan ketatanegaraan di daerah Kalimantan serta mengingat keinginan yang kuat dari seluruh rakyat yang telah disampaikan, pemerintah merasa perlu mengambil langkah kebijaksanaan untuk menentramkan, meredam serta menjalankan roda pemerintahan di provinsi administratif Kalimantan. Maka, pada rapat Kabinet RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1954 memutuskan bahwa provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat). Keputusan rapat Kabinet inipun tidak serta merta mendapat sambutan yang positif dari seluruh masyarakat Kalimantan.

Pada tanggal 17 April 1954, PPHRKT (Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah[13]) yang didukung oleh para anggota DPR RI-S yang berasal dari Kalimantan dengan mengatasnamakan masyarakat kabupaten Kapuas, Barito dan Kotawaringin mengeluarkan resolusi menuntut agar pemerintah pusat membentuk provinsi ke empat yakni provinsi Kalimantan Tengah.

Aspirasi rakyat dari tiga kabupaten yang disampaikan oleh PPHRKT ini ternyata belum dapat dipenuhi, malahan

13 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) dibentuk pada awal tahun 1954 oleh IKAD (Iakatan Keluarga Dayak) yang merupakan wadah bermusyawarah bagi orang-orang Dayak yang berada di Banjarmasin (Rusan. dkk. 2006;118)

terkesan diabaikan oleh pemerintah pusat maupun oleh parlemen. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 yang mengesahkan pembentukan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, sedangkan untuk Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun.

Gambar 6 : Sabran Ahmad Tokoh masyarakat, Pejuang dan salah satu panitia (Wakil Sekretaris IKAD) pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumentasi pribadi penulis 2012)

Meskipun dalam UU No 25 Tahun 1956 ada peluang untuk membentuk provinsi Kalimantan Tengah, namun rakyat di tiga kabupaten (Kapuas, Barito dan Kotawaringin) sudah tidak sabar dan tetap mendesak agar pembentukan provinsi Kalimantan Tengah segera dilaksanakan. Ketidak puasan dan ketidak sabaran rakyat ini tergambar dengan timbulnya

gerakan-gerakan yang kemudian merupakan perlawanan bersenjata terhadap alat kekuasaan pemerintah.

Dalam keadaan keamanan dan ketentraman daerah yang terganggu sebagai akibat dari ketidak puasan rakyat, pada tanggal 2-5 Desember 1956 bertempat di gedung Chung Hua Tsung Hui Banjarmasin dilangsungkan kongres pertama Rakyat Kalimantan Tengah yang dihadiri ± 600 orang utusan yang mewakili segenap lapisan masyarakat kabupaten Kotawaringin, Kapuas dan kabupaten Barito. Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang mendesak pemerintah RI agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau sebelum terlaksanya pemilu menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom.

Menindaklanjuti hasil keputusan kongres, Dewan Rakyat Kalimantan Tengah mengirim utusannya menghadap Gubernur Kalimantan (RTA. Milono), yang kemudian bersama Gubernur mereka menghadap pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) untuk menyampaikan hasil kongres dan memberikan penjelasan-penjelasan.

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan saling pengertian dan persesuaian pendapat antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan pemerintah pusat. Melalui surat keputusannya Nomor UP.34/41/24 tanggal 28 Desember 1956, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957 Menteri Dalam Negeri menetapkan pembentukan kantor persiapan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah yang berada langsung dibawah Kementerian Dalam Negeri dan berkantor untuk sementara waktu di Banjarmasin.

Mengingat pembagian Kalimantan menjadi tiga provinsi telah ditetapkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1956, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 yang berlaku mulai tanggal 23

Mei 1957. UU Darurat tersebut selanjutnya disebut sebagai Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah dan perubahan UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Pada tanggal 23 Januari 1957, Gubernur Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah (RTA. Milono) membentuk suatu panitia yang bertugas untuk menetapkan dimana dan apa nama ibukota provinsi Kalimantan Tengah. Setelah melakukan beberapa kali rapat serta kunjungan lapangan dengan meminta pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat Dayak, Panitia menyimpulkan : "*....daerah sekitar desa Pahandut, di kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling diusulkan untuk calon ibukota provinsi Kalimantan Tengah*".

Atas rekomendasi Panitia yang telah bekerja ± selama tiga bulan, pada tanggal 18 Mei 1957 Gubernur RTA. Milono bertempat di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut, mengumumkan nama dan tempat ibukota provinsi Kalimantan Tengah. Nama yang diumumkan adalah *Palangka Raya* yang berarti tempat yang suci, mulia dan besar.

Dua bulan setelah pengumuman tersebut, pada tanggal 17 Juli 1957. Presiden Soekarno di bumi Kalimantan Tengah meresmikan pemancangan tiang pertama pembangunan kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Dan penetapan Palangka Raya sebagai ibukota provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Lembaran Negara Nomor 62.

Gambar 7 . Tugu peringatan pembangunan kota Palangka Raya (Dokumentasi pribadi penulis 2012)

Dalam buku "*Kalimantan Memanggil*" (Tjilk Riwut 1958,131-32). Gubernur Pembentukan Kalimantan RTA. Milono mengatakan bahwa : Lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai keistimewaan atas angka 17. Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi yang ke-17 yang dilahirkan oleh Kabinet Kerja yang merupakan kabinet ke-17. Sedangkan Pahandut adalah kampung yang ke-17 urutannya dari Kuala Kapuas ibukota kabupaten Kapuas dan kampung yang ke-17 pula bila dihitung dari kampung-kampung yang ada di Muara Sungai Kahayan.

Pada perkembangan selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi beberapa Daerah Tingkat II, yaitu :

No	Kabupaten/Kota	Ibukota
1.	Kabupaten Barito Selatan	Buntok
2.	Kabupaten Barito Timur	Tamiang
3.	Kabupaten Barito Utara	Muara Teweh
4.	Kabupaten Gunung Mas	Kuala Kurun

5.	Kabupaten Kapuas	Kuala Kapuas
6.	Kabupaten Katingan	Kasongan
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Sampit
9.	Kabupaten Lamandau	Nanga Bulik
10.	Kabupaten Murung Raya	Puruk Cahu
11.	Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau
12.	Kabupaten Sukamara	Sukamara
13.	Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang
14.	Kota Palangka Raya	Palangka Raya

Tabel 1; Nama-nama kabupaten dan ibukota kabupaten yang terdapat di Kalimantan Tengah

2.3 Suku Dayak Lawangan Di Kalimantan Tengah

Menurut sejarah penyebaran suku Dayak di Kalimantan disebabkan karena diantara mereka sering saling berperang, sehingga mereka mencari tempat-tempat yang aman dari serangan suku lainnya. Dengan tersebarnya mereka dalam kondisi lingkungan yang berbeda dan juga sulitnya dalam berkomunikasi menimbulkan pola kehidupan yang berbeda pula diantara mereka walaupun dalam beberapa hal masih terdapat persamaan. Apabila dilihat dari bahasa yang digunakan, suku Dayak mempunyai banyak sekali bahasa sehingga antara tempat yang berdekatan pun terdapat perbedaan bahasa.

Menurut Riwut (1979), suku Dayak berdasarkan asalnya dibagi menjadi tujuh suku besar yaitu Suku Dayak Ngaju, Dayak Klemantan, Dayak Apo Kayan, Dayak Ot Danum, Dayak Punan, Dayak Murut, dan Suku Dayak Iban. Kemudian dari tujuh suku tersebut dibagi lagi ke dalam sub suku dan kelompok kecil yaitu Suku Dayak Ngaju terdiri dari: Dayak Ngaju (53 kelompok), Dayak Ma'anyan (8 kelompok), Dayak Dusun (8 kelompok), dan Dayak Lawangan (21 kelompok); Suku Dayak Klemantan terdiri dari: Dayak Klemantan (47

kelompok) dan Dayak Ketungau (40 kelompok); Suku Dayak Apo Kayan terdiri dari: Dayak Kenya (24 kelompok), Dayak Kayan (10 kelompok), dan Dayak Bahau (26 kelompok); Suku Dayak Ot Danum terdiri dari Dayak Ot Danum (61 kelompok); Suku Dayak Punan terdiri dari: Dayak Punan (24 kelompok), Dayak Basap (20 kelompok), Dayak Ot (3 kelompok), dan Dayak Bukat (3 kelompok); Suku Dayak Murut terdiri dari: Dayak Murut (28 kelompok), Dayak Idaan (Dusun) (6 kelompok), dan Dayak Tidung (10 kelompok); Suku Dayak Iban terdiri dari: Dayak Iban (11 kelompok).

Masyarakat Dayak Lawangan/luwangan merupakan sub suku Dayak Ngaju yang berdiam di propinsi Kalimantan Tengah. Kelompok masyarakat yang termasuk ke dalam suku Dayak Lawangan berjumlah 21 kelompok kecil, diantaranya adalah kelompok masyarakat suku Lawangan Karau, Singa Rasi, Paku, Ayus, Bawu, Tabuyan Mantararan, Malang, Tabuyan Teweh, Mangku Anam, Nyumit, Bantian, Purui, Tudung, Bukit, Leo Arak, Mangku, Bayam, Lemper, Tungku Lawangan, Pauk dan Benuaq (Riwut, 1979)

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan dan juga pemaparan dari beberapa narasumber (kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Barito Selatan, Mantan Bupati barito Selatan bapak H. Kamberani Seman. BA, dan salah satu Staff Dinas kebudayaan dan pariwisata kab. Barito Selatan), masyarakat Dayak Lawangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat Dayak Lawangan yang keberadaannya tersebar dibeberapa daerah seperti yang terdapat di kecamatan Gunung Bintang Awai (Desa Patas, Murit, Malungai Raya, Bipak Kali dan desa Tabak Kanilan) kabupaten Barito Selatan dan beberapa daerah lainnya yang tersebar di kabupaten Barito Timur seperti Dusun Tengah, Bantai Karau, Rodok dan Ampah. Dalam setiap penelitian, pencantuman lokasi penelitian adalah sangat urgen karena sangat berpengaruh terhadapap hasil dari penelitian tersebut.

2.3.1 Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan (sebelum adanya pemekaran Barito Selatan dikenal dengan sebutan Barito Hilir) adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota kabupatennya adalah Buntok. Kota Buntok, berjarak sekitar 200 kilometer dari Kota Palangkaraya yang dapat ditempuh dengan jalan darat sekitar 4-4,5 jamPembentukan kabupaten ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957 terhitung mulai tanggal 26 Januari 1958.

Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 12.664 km^2 dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 138.355 jiwa hasil ini diperoleh berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dengan rata-rata kepadatan penduduk 14 jiwa/km^2 Jumlah tersebut di atas tersebar dalam 6 kecamatan dan terbagi atas 95 desa. Adapun kecamatan yang terdapat di kabupaten Barito Selatan antara lain : (1) Dusun Selatan; (2) Dusun Utara; (3) Karau Kuala; (4) Gunung Bintang Awai; (5) Jenamas; dan (6) Dusun Hilir.

Daerah-daerah yang sekarang masuk dalam kabupaten ini pada awalnya merupakan wilayah yang masuk dalam wilayah Kesultanan Banjar (1826-1860)[14], dan juga wilayah

14 Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin berdiri pada tahun 1520 M, adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Martapura. Ketika pada tahun 1680 kerajaan ini beribukota di Martapura, kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Kayu Tangi. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan dengan wilayah inti meliputi 5 distrik besar di Kalimantan Selatan yaitu Kuripan (Amuntai), Daha (Nagara-Margasari), Gagelang (Alabio), Pudak Sategal (Kalua) dan Pandan Arum (Tanjung). Menurut Hikayat Banjar sejak zaman pemerintahan kerajaan Hindu, wilayah yang termasuk mandala Kerajaan Banjar meliputi daerah taklukan paling barat adalah negeri Sambas (Kerajaan Sambas kuno) sedangkan wilayah taklukan paling timur adalah negeri Karasikan (Banjar Kulan/Buranun).
Sebelum dibagi menjadi beberapa daerah (kerajaan kecil), wilayah asal Kesultanan Banjar meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjungpura

kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah yang masuk dalam pemerintahan Hindia Belanda termaktub dalam Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849 yang merupakan bagian dari zuid-ooster-afdeeling berdasarkan *Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, pada 27 Agustus 1849, No. 8.

Gambar 8: kraton/istana kenegaraan Kesultanan Banjar di Martapura di tahun 1843. (Dok. Pribadi penulis 2013)

Gambar 9: Tugu pernyataan kemerdekaan RI tahun 1947 di Barito Selatan. (Dok. Pribadi penulis 2013)

---

dan sebelah timur berbatasan dengan Kesultanan Pasir.
Pada tahun 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan pemerintahan regent yang berkedudukan masing-masing di Martapura (Pangeran Jaya Pemenang) dan di Amuntai (Raden Adipati Danu Raja). Adat istiadat sembah menyembah tetap berlaku hingga meninggalnya Pangeran Suria Winata, Regent Martapura saat itu. Jabatan regent di daerah ini akhirnya dihapuskan pada tahun 1884. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banjar)

Gambar 10: Gerbang selamat datang di Barito Selatan
(Dok. Pribadi penulis 2013)

Gambar 11: Kantor bupati Barito Selatan
(Dok. Pribadi penulis 2013)

2.3.2 Kabupaten Barito Timur

Kabupaten Barito Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, beribukota kabupaten di Tamiang Layang. Secara formal Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan beberapa kabupaten lainnya

di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Murung Raya.

Sebelum menjadi daerah otonom, Barito Timur masih bergabung dengan Kabupaten Barito Selatan/ Barito Hilir. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan pada waktu itu, Wilayah Barito Hilir dan Barito Timur adalah Wilayah Kewedanaan dari Kabupaten Barito yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Muara Teweh. Kedua wilayah Kewedanaan tersebut adalah :

- Kewedanaan Barito Hilir dengan ibu kotanya Buntok
- Kewedanaan Barito Timur dengan ibu kotanya Tamiang Layang

Seiring dengan semangat otonomi daerah, masyarakat dari kedua kewedanaan ini menuntut agar Kabupaten Barito dipisahkan menjadi dua kabupaten. Tuntutan ini akhirnya mendapat dukungan dari DPRD Barito pada tahun 1956 dalam bentuk Mosi tanggal 30 Januari 1956 dengan Nomor 1/ MS/DPRD/56 dan tanggal 21 September 1956 dengan Nomor 2/MS/DPRD/56. Selain mosi tersebut, tuntutan masyarakat inipun mendapat dukungan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito yang dituangkan dalam surat dukungan nomor 675/UP-IV-4 tanggal 23 April 1958.

Sambil menunggu ketetapan dari Pemerintah Pusat, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 8/Des-I-4/58 tanggal 10 Juni 1958 yang menujuk Wedana Barito Hilir untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya. Untuk merealisasikan Surat Keputusan tersebut, maka pada tanggal 5 September 1958 resmi dibentuklah Kantor Persiapan

Kabupaten yang berkedudukan di Buntok.

Tahun 1959 keluarlah Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 yang berlaku sejak tanggal 4 Juli 1959. Menetapkan Kewedanaan Barito Hilir dan Barito Timur dijadikan Daerah Otonomi yang terpisah dari Kabupaten Barito. Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan/Barito Hilir, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Buntok, dan Wilayah Barito Timur memisahkan diri dari Kabupaten Barito Selatan dan menjadi daerah otonom sendiri dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang.

Luas wilayah kabupaten ini adalah 3.834 km^2, terbagi dalam 10 kecamatan, yaitu : Awang, Benua Lima, Dusun Tengah, Dusun Timur, Karusen Janang, Paju Epat, Paku, Patangkep Tutui, Pematang Karau dan Raren Batuah.

Gambar 12: Kantor bupati Barito Timur.
(Dok. Pribadi penulis 2013)

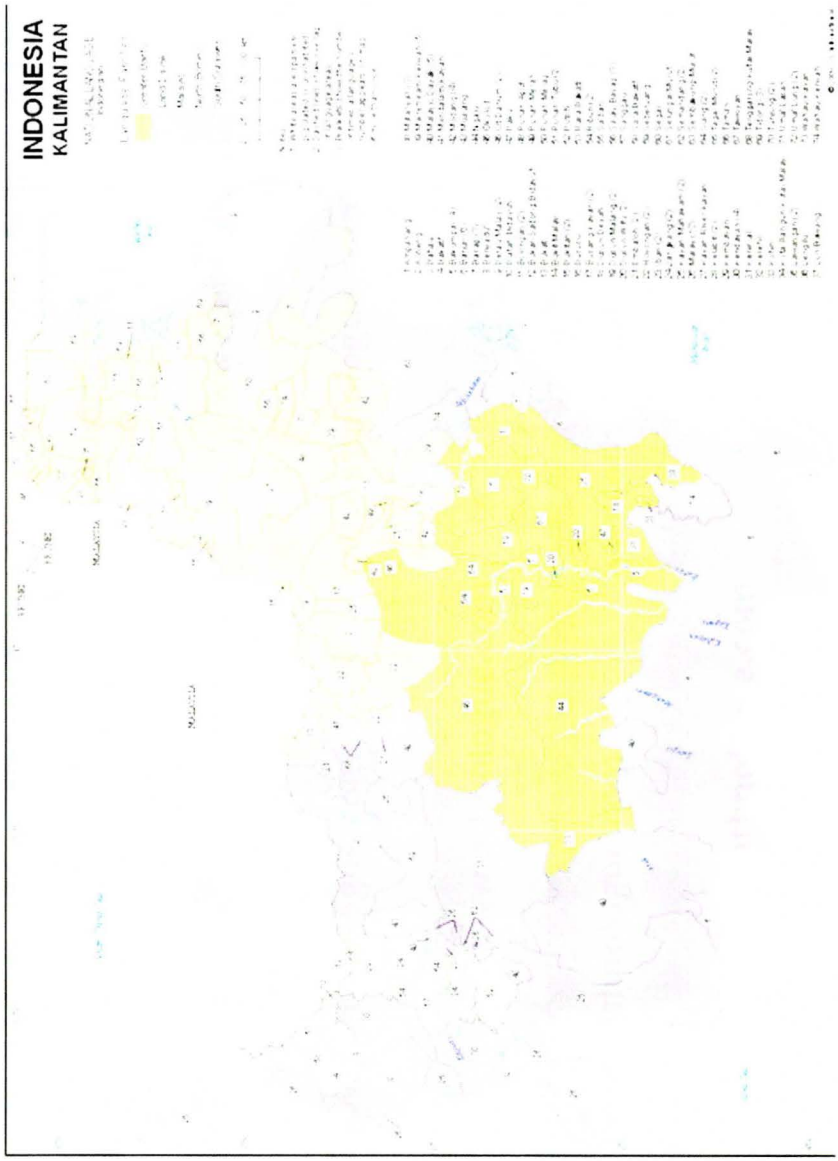

Gambar 13: Peta persebaran Suku Dayak lawangan di Kalimantan Tengah. (Dok. Pribadi penulis 2013)

BAB III
SISTEM KEPERCAYAAN MASYARAKAT SUKU DAYAK LAWANGAN DI KALIMANTAN TENGAH

3.1 Agama, Kepercayaan dan Konsep Lahtalla

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti "tradisi"[15]. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah *religi* yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti "mengikat kembali". Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan.

Menurut Émile Durkheim agama "*adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus*

15 Monier Williams, 1899, *A Sanskrit English Dictionary*. Oxford University Press

meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya".

Sedangkan menurut Leight, Keller dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok seperti;

- Kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa adanya keraguan lagi
- Simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya.
- Praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya, dan hubungan horizontal atau hubungan antarumat beragama sesuai dengan ajaran agama
- Pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut agama atau kepercayaan itu sendiri secara pribadi.
- Umat beragama, yakni penganut masing-masing agama

Mungkin banyak di kalangan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mengetahui bahwa sebelum agama-agama "resmi" (agama yang diakui) masuk ke Nusantara atau Indonesia, di setiap daerah telah ada agama-agama atau kepercayaan asli, seperti *Sunda Wiwitan* yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Banten; *Sunda Wiwitan aliran Madrais*, juga dikenal sebagai agama *Cigugur* (dan ada beberapa penamaan lain) di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; agama *Buhun* di Jawa Barat; *Kejawen* di Jawa Tengah dan Jawa Timur; *agama Parmalim*, agama asli Batak; agama *Kaharingan* di Kalimantan; *kepercayaan Tonaas Walian* di Minahasa, Sulawesi Utara; *Tolottang* di Sulawesi Selatan; *Wetu Telu* di Lombok; *Naurus* di Pulau Seram di Propinsi Maluku, dan lain-lain. agama-agama asli tersebut oleh pemerintah Indonesia

didegradasi sebagai ajaran animisme, penyembah berhala / batu atau hanya sebagai aliran kepercayaan[16].

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/ PNPS/1965 jo Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Enam agama besar yang paling banyak dianut di Indonesia, yaitu: agama Islam, Kristen (Protestan) dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu[17]. Meskipun demikian bukan berarti agama dan kepercayaan lain yang tidak termasuk dalam enam agama besar yang diakui oleh pemerintah tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan melalui Penetapan Presiden ini pula pemerintah Indonesia berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Menurut tata cara ibadahnya, agama dikelompok dalam ;

1. **Tradisional**, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi bertukar agama, bahkan tidak ada minat. Dengan demikian kurang dalam meningkatkan ilmu amal keagamaanya.
2. **Formal**, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau

16 http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_asli_Nusantara

17 Pada awalnya pemerintah Indonesia pernah melarang pemeluk Konghucu melaksanakan agamanya secara terbuka. Namun, melalui Keppress No. 6/2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan tersebut.

masyarakat yang berbeda dengan cara beragamnya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya.

3. **Rasional**, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun.
4. **Metode Pendahulu**, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati (perasaan) dibawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua.

Bagi penganutnya agama memiliki fungsi sebagai ; Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok; Pengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia; Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah; Pedoman dalam mengungkapkan rasa kebersamaan; Pedoman perasaan keyakinan; Pedoman keberadaan; Pengungkapan estetika (keindahan); Pedoman rekreasi dan hiburan; dan Memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama[18].

18 http://id.wikipedia.org/wiki/Agama

Secara umum kepercayaan nenek moyang masyarakat Dayak zaman dulu adalah termasuk kepercayaan animisme dan dinamisme yaitu suatu aliran atau paham yang mempercayai akan adanya roh dan kekuatan yang terdapat pada benda-benda tertentu. Roh-roh tersebut terdiri dari roh baik dan roh jahat, yang dapat memberikan kebaikan dan juga yang dapat merusak atau mengganggu makhluk- makhluk lainnya. Hingga saat ini masih ada sebagian kecil masyarakat Dayak Lawangan yang menganut kepercayaan asli nenek moyang yang didapat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Selain percaya adanya roh pada semua benda dan mahkluk hidup, masyarakat suku Dayak Lawangan pun percaya dengan adanya Sang Penguasa Tunggal yang disebut *Ranying Hattala*, *Lahtalla* atau *Latalla*. *Lahtalla* adalah penguasa tertinggi dan hanya ada satu di dunia dan menguasai kehidupan manusia, alam dan jagat raya.

Kemungkinan konsep *Lahtalla* ini dipengaruhi dari kepercayaan dari luar yakni oleh agama Islam (Weinstock, 1983). Selain itu ada pula pendapat lain yang mendukung pendapat diatas, pendapat itu di kemukakan oleh Alqadrie (1994) yang menyatakan bahwa kompleksnya sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Dayak ditandai juga oleh kemampuan mereka dalam menyerap dan mengadopsi beberapa unsur keagamaan atau kepercayaan yang datang dari luar, seperti pengaruh dari Cina. Pengaruh ini nampak dari penggunaan barang-barang keramik, mangkok dan tempayan-tempayan yang dianggap memiliki kekuatan magis dalam ritual adat masyarakat suku Dayak..

Foto 14. Beberapa tempayan/belanga yang dipakai dalam ritual upacara Masyarakat Dayak Lawangan yang dujumpai penulis ilokasi penelitian (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Foto 15. Tempayan/belanga yang dipakai dalam ritual upacara Masyarakat Dayak Lawangan sebagai bukti adanya pengaruh Cina (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Menurut Ukur (1994); untuk memahami makna religi dari alam sekitar dalam kebudayaan masyarakat Dayak, sumber yang dianggap paling dapat membantu terutama mitos tentang kejadian alam semesta dan manusia serta mitos lainnya yang menggambarkan keterikatan dan keterkaitan hakiki antar manusia dengan alam sekitarnya adalah dengan mempelajari kepercayaan lama mereka berupa firasat, ramalan-ramalan, dan pertanda alam yang masih sangat kuat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat suku Dayak Lawangan.

Pengaruh lainnya yang juga mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat Dayak berasal dari unsur Hinduisme dan Islamisme. Kedua unsur ini dapat ditemukan dalam istilah-istilah keagamaan yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan Yang Satu, seperti *Mahatara* yang mungkin berasal dari istilah dalam agama Hindu Maha Batara yang berarti Tuhan Maha Besar, maupun *Mahatala* atau sering *Lahatala/Alatala* yang berasal dari ucapan *Allah ta'ala* dalam agama Islam yang berarti Allah Yang Maha Tinggi.

Sejak awal kehidupannya, masyarakat suku Dayak telah memiliki kepercayaan atau keyakinan asli yang telah mereka miliki secara turun temurun, yaitu *Kaharingan atau Agama Helo/helu/agama kuno*. Kepercayaan/keyakinan ini, menjadi dasar adat istiadat dan budaya mereka. Agama Helo/helu atau Kaharingan hingga saat ini masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Dayak, Walau pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat Dayak yang telah menganut agama lain seperti agama Islam, Kristen, Katholik. Demikian pula halnya tidak semua penduduk yang mendiami daerah pedalaman Kalimantan adalah orang Dayak, selain orang Dayak ada pula masyarakat luar yang berasal dari daerah lain hal ini terjadi karena telah terjadi pembauran dengan penduduk/masyarakat dari berbagai daerah dan suku akibat perkawinan dan berbagai sebab yang lainnya. Walaupun demikian,

tradisi lama dalam kehidupan keseharian mereka masih terjaga dan melekat erat, hal ini tidak hanya dalam penggunaan bahasa, gerak-gerik, symbol, ritus, serta gaya hidup, namun juga dalam sistem nilai dan pandangan hidup mereka dalam memaknai kehidupan.

Banyak orang beranggapan bahwa Kaharingan bukanlah agama, melainkan hanya adat, kebudayaan, atau aliran kepercayaan milik masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Anggapan seperti itu muncul karena negara hanya mengakui enam (6) agama resmi. Hal ini pula yang menyebabkan para penganut kepercayaan Kaharingan sempat mendapat sebutan/label sebagai orang yang tak beragama. Karena adanya pengakuan Negara tentang enam agama besar di Indonesia maka Kaharingan dinilai hanya agama orang pedalaman atau penghuni hutan tropis Kalmantan.

Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP [19] yang hanya menyatakan

19 KTP adalah alat control Negara. Hamper tak bisa dibantah, KTP merupakan celah kecil bagi Negara untuk mengintip gerak-gerik rakyatnya terutama mereka yang dianggap berbahaya. Pasca insiden tahun 1965 (pemberontakan PKI) hal demikian tampak jelas pada eks tahanan politik (Tapol) Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka dianggap bahaya laten yang bisa bangkit kapan saja dan kembali ke gelanggang politik. Negara merasa perlu untuk terus memonitor mereka. Karena itu KTP mereka diberi label ET, singkatan dari "eks tapol". Akibatnya adalah mereka tidak bisa leluasa bergerak. Mereka tidak bisa masuk ke gelanggang politik, semua kebebasan sipil mereka tertutup, yang mereka rasakan hanya derita panjang. Terkadang derita itu menjalar sampai ke anak-cucunya. Ada banyak hak politik dan perdata hilang gara-gara KTP ini.
Dalam tangan Negara, KTP berfungsi untuk: *pertama* untuk menentukan seseorang dalam suatu tempat atau masyarakat tempat ia tinggal; kedua untuk membedakan seseorang dengan yang lainnya (dengan adanya data alamat, umur, pekerjaan darah, golongan darah dan agama).

kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia.

3.2 Kaharingan, Agama Leluhur Orang Dayak

Kaharingan adalah nama agama orang Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut orang Dayak Ngaju, Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu. Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan, sejak Ranying Hatalla Langit menciptakan alam semesta. Bagi mereka, Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Datangnya agama-agama tersebut ke tengah orang Dayak Ngaju menyebabkan Kaharingan dipandang sebagai Agama *Helo* (agama lama), Agama *Huran* (agama kuno), atau Agama *Tato-hiang* (agama nenek-moyang). Orang Dayak Ngaju memang tidak mempunyai nama khusus yang terberikan (given) untuk menyebutkan sistem kepercayaan mereka. Ketika bertemu dengan orang-orang non-Dayak, mereka menyebut agama mereka sebagai *Agama Dayak atau Agama Tempon.*

Kaharingan adalah agama yang dilahirkan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju. Kaharingan merupakan agama *outokhton*[20] masyarakat Dayak Ngaju. Ia tumbuh dari dirinya sendiri. Ia berasal dari bumi atau daerah tempatnya sendiri yaitu pulau Kalimantan. Sejak dahulu ia sudah ada disitu, dan ia tidak di impor dari luar. Karena itu, secara social dan

---

Ketiga untuk mengetahui potensi seseorang apakah berpengaruh atau tidak terhadap masyarakatnya. Karena itu orang yang telah berumur 60 tahun tidak perlu memperpanjang KTP karena dianggap kemampuannya untuk mengubah lingkungannya telah terhenti. (http://www.pantau.or.id/news.detail.php?id=88)

20 Bahasa Yunani, Auto=sendiri, khton=bumi

historis ia berbeda dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu yang adalah agama yang dilahirkan diluar negeri diluar Indonesia. Karenaitu, apa yang terjadi di Indonesia, di Kalimantan sangat berpengaruh terhadap Kaharingan.

Kaharingan dapat dilihat bukan hanya sebagai entitas sosial-keagamaam, tetapi juga sebagai sesuatu yang secara simbolik menyatu dengan keberadaan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa antara Kaharingan dan masyarakat Ngaju (yang melahirkannya) merupakan satu kesatuan. Kaharingan adalah sistem keagamaan yang menyatu-padu dengan sistem sosial-kemasyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Karena itu apa yang terjadi pada masyarakat suku Dayak secara sosial historis sangat berpengaruh terhadap agama Kaharingan, dan sebaliknya.

Pada zaman Jepang, Kaharingan mendapat penghargaan dan kedudukan yang terhormat. Tujuan ini dilakukan untuk mencari simpati dan dukungan dari orang-orang Dayak, penguasa militer Jepang menyatakan Agama Kaharingan ada kaitannya dengan Agama Shinto, karena itu pada zaman Jepang untuk kali pertama agama suku ini diangkat dan diterima sebagai agama yang terpandang bahkan dijadikan partner serius pemerintah Jepang dalam menangani kebudayaan.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang Kaharingan serta kebudayaan Dayak, pemerintah Jepang menyediakan semacam Pusat Penelitian (Puslit) yang disebut dengan Bagian Penyelidik Adat dan Kebudayaan Kalimantan. Salah satu kegiatan Pusat Penelitian yang berkedudukan di Banjarmasin dan di bawah pimpinan Prof. K. Uyehara adalah melakukan ekspedisi ke daerah pedalaman untuk mengadakan survei dan pendokumentasian adat dan kebudayaan Dayak. Dalam perjalanan ke pedalaman itu, dibawa serta orang-orang lokal yang dianggap tahu banyak tentang Kaharingan dan

kebudayaan Dayak, antara lain Tjilik Riwut[21] dan Damang Yohanes Salilah.

Sedangkan nama Kaharingan mulai dipakai ketika pemerintah Jepang memanggil dua orang Dayak Ngaju yang bernama Damang Yohanes Salilah[22] dan W.A. Samat, untuk mengetahui kejelasan nama dari agama suku Dayak Kalimantan yang pada waktu itu disebut sebagai "Agama Heiden", "Agama Kafir" dan "Agama Helo". Salilah menjelaskan bahwa nama agama orang Dayak adalah Kaharingan yang artinya "kehidupan yang abadi dari Ranying Mahatala Langit". Dalam bahasa Dayak Ngaju sehari-hari kata Kaharingan berarti "hidup" atau "ada dengan sendirinya" sementara dalam basa Sangiang yaitu bahasa para imam ketika menuturkan mitos-mitos suci, Kaharingan berarti "hidup atau kehidupan".

3.2.1 Kaharingan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Banyak orang beranggapan bahwa Kaharingan bukanlah agama, melainkan hanya adat, kebudayaan, atau aliran kepercayaan milik masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Anggapan seperti itu muncul karena negara hanya mengakui Lima agama resmi.Para penganut Kaharingan sempat mendapat label sebagai orang yang tak beragama.

---

21 Sebelum kedatangan Jepang, ketika masih berstatus pelajar di sekolah Zending di Kasongan-Katingan, Tjilik Riwut adalah salah seorang asisten Hans Scharer untuk melakukan pengumpulan data tentang agama dan kebudayaan Dayak. Kemudian menjadi Gubernur pertama Kalimantan Tengah (1957 - 1966).

22 Pada jaman pemerintahan Belanda Yohanes Salilah adalah seorang perawat, beragama Kristen dan bekerja di rumah sakit misi di Kuala Kapuas (Barimba). Pada jaman Jepang, ia kembali menganut agama Kaharingan dan menjadi imam Kaharingan. pada tahun 1950 Yohanes Salilah diangkat sebagai Damang Kepala Adat di Mandomai. Pada tahun 1972, karena pengetahuannya pada bidang agama dan hukum adat, ia ditunjuk oleh pemerintah Indonesiasebagai penasehat dalam hal hukum adat.

Kaharingan dinilai hanya agama orang pedalaman atau penghuni hutan tropis.

Keadaan ini diperparah dengan dikeluarkannya surat No. BPX24/I/16 pada tanggal 2 Mei 1962 oleh Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta tentang pendaftaran Kaharingan sebagai aliran kebatinan/ kepercayaan. Dengan demikian, Kaharingan resmi terdaftar sebagai aliran kepercayaan di Indonesia. Namun menjadi 'aliran kepercayaan' bukanlah cita-cita masyarakat penganut Kaharingan. Mereka tahu persis bahwa aliran kepercayaan tidak diklasifikasikan sebagai agama. Karena itu, secara formal organisasi Kaharingan tidak pernah mendaftarkan organisasi atau agamanya sebagai aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun karena bagian dari proses pencarian bentuk identitas maka terdapat sekelompok masyarakat kaharingan atau individu yang mendaftarkan diri sebagai aliran kepercayaan. Karena itu dalam daftar *Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Se-Indonesia Akhir Maret 1982*[23], tampak ada bahwa Kaharingan merupakan Aliran

23 Menurut daftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di Kalimantan Tengah terdapat Sembilan kelompok aliran kepercayaan yaitu ;

1. Babolin. Terdapat di desa Tapin Bini kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Tokoh utama Benteng. S
2. Babukung. Tidak ada informasi tempat, tokoh utama Alok.
3. Basorah. Terdapat di desa Pasir, kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Tokoh utama Etoi.
4. Bolin. Tidak ada keterangan
5. Hajatan. Terdapat di desa pandan kecamatan Bulik Kabupaten Kotawaringin Barat. Tokoh utama Jai.
6. Kaharingan Dayak Lawangan: Setangkai dan Toyo. Terdapat di desa Rimpah kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan. Tokoh utama Kikiu Bidik dan Martikang Tutui.
7. Kaharingan Dayak Maanyan Piumbung. Terdapat di desa Tamiang Layang kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Selatan. Tokoh utama Kataut Ngaweng, Gambu Ngiut dan Gampil Nyiker.

Kepercayaan atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya kebijakan pemerintah yang hanya mengakui lima agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, membuat masyarakat Kaharingan makin terpojok pada dua pilihan. Mereka disarankan untuk memilih, *pertama* memilih salah satu dari lima agama yang sudah ada serta dibina oleh Departemen Agama. Atau *kedua* ada pada jalur Aliran Kepercayaan yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tanggal 2 Januari 1979, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979. Dalam BAB III Pasal 4 menyatakan bahwa *"pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang telah memeluk/menganut agama lain..."*. Surat keputusan ini secara tidak langsung member legitimasi agar Kaharingan (yang masuk dalam kategori bukan agama) menjadi target penyebaran agama.

Untuk menyelamatkan masyarakat Kaharingan dari ancaman besar itu satu-satunya cara adalah dengan bergabung dengan salah satu agama yang ada. Lewis KDR, yang sebelumnya telah banyak berdiskusi dengan Wirotama, seorang penganut agama Hindu yang kala itu menjabat sebagai sebagai camat Pahandut sangat yakin bahwa kaharingan lebih dekat baik secara historis maupun teologis dengan agama Hindu daripada dengan agama-agama yang lain. Pada tanggal 29 Desember 1979, dengan surat Mandat No. 131/MB-AUKI/XII/1979 ia ditunjuk sebagai Pemegang Mandat/Kuasa Penuh

8. Kepercayaan Agama Helu. Terdapat di desa Sei Pasah kecamatan Barimba Kabupaten Kapuas. Tokoh utama Wika Agan.
9. Ngaju. Tidak ada keterangan.

Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun 2006. Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Jakarta.

untuk mencari kontak dengan agama Hindu di Bali.

Pada tanggal 1 Januari 1980, sebagai Pemegang Mandat atau Kuasa Penuh dari MBAUKI dan umat Kaharingan. Lewis KDR mengirimkan surat kepada Pimpinan ParisadhaHindu Dharma Pusat di Denpasar-Bali, yang berisi permohonan sebagai berikut :

1. Memohon agar Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia diterima bergabung/integrasi dengan Parisadha Hindu Dharma.
2. Memohon agar agama Kaharingan diterima bergabung/berintegrasi dengan Hindu Dharma, dan buku ajaran/pegangan Hindu Dharma menjadi pegangan juga bagi pemeluk Kaharingan disamping buku-buku yang telah ada.

Surat yang ditulis di hari pertama tahun 1980 itu mendapat respon positif yang sangat cepat. Pertama dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu Budha Departemen Agama Republik Indonesia yang mengeluarkan surat No. H.II/10/1980, tanggal 12 Januari 1980 yang berisi respon positif atas permohona itu. Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 14 Januari 1980, Parisadha Hindu Dharma Pusat mengirimkan Surat No. 24/Perm/I/PHDP/1980, yang menyatakan menerima permintaan umat Kaharingan untuk bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma.

Surat dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu Budha Departemen Agama Republik Indonesia dan Parisadha Hindu Dharma Pusat mendapat respon yang baik dari Gubernur Kalimantan Tengah W.A Gara dengan menerbitkan Surat No. T.M/49/I/3 tanggal 20 Februari 1980. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Kalimantan Tengah yang berisikan dua hal yaitu pertama penegasan tentang kepercayaan Kaharingan yang diintegrasikan dengan agama Hindu dan kedua petunjuk pengisian kolom agama yang terdapat dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

dan surat-surat keterangan lainnya bagi umat penganut kepercayaan Kaharingan agar diisi dengan : Agama Hindu.

Umat Hindu Kaharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau BALAI KAHARINGAN. Kitab suci agama mereka adalah panaturan dan buku-buku agama lain, seperti Talatah Basarah (Kumpulan Doa), Tawar (petunjuk tatacara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras), dan sebagainya

Gambar 16 ; Salah satu Balai Basarah yang tim peneliti temukandi lokasi penelitian (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Dewasa ini, suku Dayak sudah diperbolehkan mencantumkan agama Kaharingan dalam Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian suku Dayak yang melakukan *upacara perkimpoian*[24] menurut adat Kaharingan, diakui pula pencatatan per-

24 Perkimpoian adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis (bandingkan dengan kerabat-dalam untuk pengertian biologis) meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.

kimpoian tersebut oleh Negara.

3.2.2 Dewan Besar Agama Kaharingan

Ide pendirian organisasi ini adalah *Unget Junas* yang ketika itu menjadi pegawai di Kantor Departemen Agama Kalimantan Tengah. ia diangkat sebagai PNS berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 1965, No. 437/Sos.11/1965 yang isinya antara lain penugasan satu orang pegawai untuk mepersiapkan bagian Kaharingan di Kantor Urusan Agama Kalimantan Tengah. tugas beliau adalah melakukan pendekatan-pendekatan formal terhadap pemerintah pusat, agar secara struktur Kaharingan ada di Departemen Agama. Unget Junas adalah orang Kaharingan pertama yang menjadi pegawai di kantor Departemen Agama.

Karena keinginannya mengembangkan Kaharingan sebagai agama, maka ia mendirikan satu organisasi Kaharingan yang diberi nama Dewan Besar Agama Kaharingan (DEBAK). Organisasi ini diatur struktural mulai dari tingkat provinsi hingga kampung. Ketua umum yang berkedudukan di provinsi disebut *Punding Uhing Teras Kaharingan*, ketua pada tingkat kabupaten disebut *Punding Kaharingan*, pada tingkat kecamatan disebut *Uhing Kaharingan*, pada tingkatan kampung disebut *Teras Kaharingan*.

Tokoh-tokoh dari organisasi ini antara lain Kamerhan Djatrih, Unget Junas, Lanca (Bapa Bayan), dan masih banyak yang lainnya. Organisasi Pemuda Kaharingan yang diberi nama *Riwut Tarung Kaharingan* yang bergerak dalam bidang kesenian dan Olah Raga diketuai oleh Basir Lewis Iman.

Dalam Musyawarah Daerah Kaharingan yang dilaksanakan pada tanggal 20-28 Pebruari 1972 atau juga yang disebut Musyawarah Alim Ulama Kaharingan se-Kalimantan Tengah bertempat di Balai Kaharingan yang pertama di desa Pahandut secara aklamasi memutuskan untuk mengganti nama organisasi Dewan Besar Agama Kaharingan

(DEBAK) menjadi Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI)[25]. Pengukuhan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan ini tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Budha No. H/37/SK/1980

Selain membentuk kepengurusan yang baru, musyawarah MBAUKI ini juga menetapkan :

1. Hari persembahyangan yaitu satu hari khusus untuk mengadakan ibadah rutin mingguan yang disebut dengan *Basarah*, yaitu pada Kamis malam atau malam Jumat.
2. Hari besar atau Tahun Baru Kaharingan yaitu pada tanggal 1 bulan 1 dilangit yaitu jatuh pada Mei Kalender Masehi.

3.3 Ritual Upacara Umat Kaharingan

3.3.1 *Tiwah,* Sebuah Tradisi Lokal (*Local Custom*)

Terminologi *Tiwah* jarang sekali atau tidak terdapat dalam literatur, sebab terminologi ini adalah sebuah ungkapan yang dikenal di tengah-tengah masyarakat Dayak Ngaju dan sekitarnya dan khususnya adalah umat Hindu Kaharingan. Tiwah yaitu upacara mengangkat tulang belulang orangyang sudah mati dan mengantarkan rohnnya ke *lewu tatau* (sorga).

Schiller (1987:116) menyebutkan bahwa upacara Tiwah sebagai institusi hadat (*adat*) berfungsi untuk memelihara tata atur tertib social (*social order*) juga dapat pula berfungsi sebagai pencipta konflik (*anti order*) jika terjadi pelanggaran terhadap aturan adat.

Pelanggaran adat yang disebut sala atau pali oleh Tjilik Riwut (1958:312) adalah ...*"tau pamparesan akan pambelum itah harian, tau pamparesan imbah gawi dan indu kacicas itah harian andau'*...(menimbulkan kesulitan dimasa yang akan datang, mendapat sakit setelah upacara, dan dan mendapat

25 digital_130312-D 00631 -Kaharingan dinamika-analisis.pdf

kutukan dalam penghidupan).

Pada masyarakat dayak Lawangan, mereka memahami bahwa dalam tubuh manusia terdapat *Ju'us* (jiwa) dan *Liau* (roh). Masyarakat dayak Ma'anyan menyebutnya dengan sebutan *amirue* (jiwa) dan *adiau* (roh), sedangkan masyarakat dayak Ngaju menyebut jiwa dengan sebutan *hambaruan*, tetapi untuk penyebutan roh (jiwa) masyarakat dayak Ngaju menambahkan kata salumpak (*salumpak liau*).

Perpindahan roh pada upacara kematian yang kedua dalam wujud upacara *Tiwah* (Ngaju); *Ijambe* (Ma'anyan) dan *Wara* (Lawangan) dipahami sebagai proses kesempurnaan kematian. Oleh karena itu, kewajiban bagi keluarga yang memiliki kepercayaan/agama Kaharingan wajib menyelenggarakan upacara kematian yang kedua walaupun mereka sudah berpindah menjadu muslim atau kristen.

Perjalanan roh (*Liau*) pada upacara kematian yang kedua dipahami dalam versi yang berbeda-beda. Berikut ini gambaran mengenai perjalanan roh dari Dayak Ngaju, Lawangan dan Ma'anyan dengan istilah-istilah yang berbeda-beda dalam memberikan penamaan terhadap surga.

Etnis Group	Roh	Tempat perpindahan	Makna
Lawangan	Liau Kelolangan	Gunung Lumut Tenangkai	Tempat roh leluhur Surga
Ngaju	Salumpak Liau liau Karahang	Lewu Tatau Bergabung ke Lewu Tatau setelah di Tiwah	Kesempurnaan kematian
Ma'anyan	Adiau	Datu Tunjung	Surga

Tabel 2. Model Perpindahan Roh

3.3.1.1 Latar Belakang Munculnya Upacara *Tiwah*

Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara sudah dikenal oleh suku Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan. Upacara ini hanya dilaksanakan kepada arwah-arwah yang semasa hidupnya beragama Hindu Kaharingan. Di dalam Upacara Tiwah/Ijambe/Wara dikerjakan berbagai tata acara khusus dan tata cara adat yang sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang tetap di ingat oleh umat Hindu Kaharingan.

Upacara Tiwah/Ijambe/Wara biasanya berlangsung selama satu minggu dan memerlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Dalam proses penyelenggarakan tiwah/Iajmbe/Wara ini dikenal istilah *hapakat*, yaitu kesepakatan mengenai orang-orang yang akan di tiwah/ Ijambe/Wara-kan, besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh keluarga yang akan tiwah/Ijambe/Wara-kan, serta penentuan pimpinan upacara tiwah/Ijambe/Wara.

Selain itu dikenal pula istilah *Laluhan*, yaitu bentuk partisipasi anggota masyarakat yang bersifat timbal balik (*reciprocal*) dengan maksud agar jika mereka menyelenggarakan tiwah/Ijambe/Wara juga akan mendapat bantuan dari anggota masyarakat yang lain. Laluhan ini biasanya dapat bentuk uang, ayam, babi, baram (sejenis arak) yang dibawa dengan *banama hintan* atau *banama bulau* (perahu yang di ukir) dan disambut dengan upacara adat.

Dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, ada manusia pertama yaitu Manayamei Tunggul Garing Janjahunan Laut (laki-laki) dan Kameloh Putak Bulau Janjulen Karangan (perempuan). Ranying Hatalla Langit adalah Tuhan pencipta semesta alam ini. Setelah kedua manusia pertama tersebut diciptakan maka tidak ada lagi manusia yang diciptakan, melainkan diciptakan menurut hukum yang sudah ditentukan oleh Ranying Hatalla. Oleh sebab itu menurut ajaran Hindu Kaharingan manusia terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: 1. dari Ayah; 2. dari Ibu; dan 3. dari Ranying Hatalla Langit.

Setelah manusia meninggal dunia, maka manusia akan kembali kepada Ranying Hatalla Langit melalui Duhung Mama Tandang (seorang malaikat yang dikirim oleh Ranying Hatalla Langit). Menurut kepercayaan ini setelah seseorang meninggal dunia maka arwah orang yang meninggal tersebut diantar menurut ketiga unsur yang ada :

- Unsur pertama yang berasal dari Bapa diantar ke Balai Entai, Sali Endeh tempatnya di Lewu Bukit Pasahan Raung. Dalam Upacara Tiwah disebut juga Liau Karahang Tulang.
- Unsur yang kedua yang bersal dari ibu diantar ke Balai Rutas. Dalam Upacara Tiwah /Ijambe/Wara disebut juga Liau Balawang Panjang.
- Unsur ketiga adalah yang berasal dari Ranying Hatalla Langit. Dalam UpacaraTiwah/Ijambe/Wara disebut juga Liau Haring Kaharingan.

Jadi menurut agama Hindu Kaharingan setelah manusia itu mati maka ketiga hal ini akan terjadi di alam kematian. Untuk menyatukan ketiga unsur ini maka dilakukanlah Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara. Upacara ini sangat penting bagi penganut Hindu Kaharingan. Sebab tanpa di Tiwah/ Ijamabe/Wara -kan maka Liau/ roh orang yang sudah mati tersebut tidak akan kembali kepada Penciptanya.

3.3.1.2 Beberapa Persiapan Upacara *Tiwah*

Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Dayak yang menagnut agama Hindu Kaharingan, sampai-sampai Upacara ini menjadi sesuatu yang harus mereka lakukan selain dari suatu unsur keagamaan namun juga karena Upacara Tiwah/Ijamabe/ Wara sudah mendarah daging. Dari generasi ke generasi masyarakat suku Dayak sampai saat ini.

Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara selalu dilakukan sesuai dengan tata Upacara yang ada. Tanpa mengurangi sedikitpun makna yang terkandung didalam upacara Tiwah/Ijamabe/

Wara ini. Sampai sejauh ini hanya masyarakat suku Dayak yang melakukan upacara ini, meskipun di jaman yang semakin mengglobal ini. Mungkin kehidupan orang-orang suku Dayak bisa berubah tetapi mereka masih memegang teguh Tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Hal ini terlihat sekalipun kehidupan mereka sudah terkena efek dari kehidupan perkotaan tetapi masyarakat Dayak masih memegang prinsip jika tidak di Tiwah/Ijamabe/Wara -kan maka arwah orang yang meninggal tidak akan sampai kepada penciptanya.

Tiwah/Ijamabe/Wara merupakan sarana perhubung antara si hidup dengan si mati dan dunia roh. Ia berfungsi menghantarkan *Telu Liau (tiga liau)* ke *lewu Tatau* sesuai dengan pesan suci Tuhan kepada utusan (keturunan) Maha Taja Banu. Tiwah juga berfungsi sebagai penyucian bagi mereka yang ditinggalkan *(tarantang nule)* dalam menghantarkan Lewu ke lewu Tatau dengan simbol upacara *Hanteran Basir Munduk* dan *Ngarahang Tulang*. Hantaran dilaksanakan oleh Dukun Handepang Telun.

Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara memiliki beberapa proses persiapan yang mana harus dijalankan oleh semua anggota keluarga yang mengadakanTiwah/Ijamabe/Wara. Tidak hanya itu, tetapi juga Pali/pantangan juga akan berlaku bagi keluarga yang sedang menyelenggarakan upacara ini. Salah satu Pali/pantangan itu adalah mereka berpantang untuk memakan beberapa jenis ikan karena menurut kepercayaan masyarakat suku Dayak beberapa jenis ikan tersebut juga pantangan bagi alam roh, dan masih banyak pali-pali lainnya.

Adapun persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam upacara tiwah/Ijamabe/Wara antara lain :

1. Mempersiapkan Balai Nyahu (Balai Gandang)

Sebelum memulai semua prosesi upacara Tiwah/ Ijamabe/Wara maka penyelenggara akan menyediakan

bahan-bahan yang akan digunakan untuk membangun sebuah rumah panggung yang disebut *Balai Nyahu*. Balai Nyahu dibangun agak jauh dari rumah penyelenggara Tiwah/Ijamabe/Wara, apabila desa tersebut dipinggir sungai maka balai nyahu didirikan dipinggir sungai.. Bisa juga di ujung desa, namun tidak boleh dibangun menutup pintu masuk desa. Dalam pembuatan Balai Nyahu, kayu-kayu yang tidak boleh digunakan adalah pohon buah-buahan, dan pohon buah-buahan hutan yang masam. Karena menurut kepercayaan sesuatu yang masam akan membuat segalanya tidak berjalan lancar serta jenis kayunya tidak bagus untuk dipakai dalam membangun.

Sebelum kayu hutan ditebang, maka pihak penyelenggara memotong ayam dan mengambil darahnya yang kemudian mengoleskan darah ayam tersebut pada pohon yang akan ditebang juga pada alat (pisau atau beliung) yang dipakai untuk menebang kayu tersebut. Mengoleskan darah pada pohon yang akan ditebang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan mencegah segala kesialan (segala yang tidak di ijinkan) para peserta tiwah/Ijamabe/Wara.

2. Mendirikan Balai Nyahu

Setelah Bahan-bahan berupa kayu sudah dikumpulkan maka pendirian Balai Nyahu bisa dimulai dengan memasang *Jihi* (tiang/ kaki rumah) yang ditanam sebagai dasar dari Balai Nyahu, biasanya Jihi terdiri dari empat sampai enam tiang.. Sebelum Jihi ini dipasang maka digali lubang terlebih dahulu kemudian didalam lubang tersebut ditaruh palie berupa: Palis (macam-macam jenis manik), besi, telor ayam kampung mentah. Setelah palie ini ditaruh dilubang maka Jihi pun sudah boleh dipasang. Maksud dari palie ini adalah untuk meminta perlindungan/ mencegah pengaruh-pengaruh buruk dari roh-roh jahat/ buruk yang bisa menggangu kelancaran jalannya Upacara ini.

3. Binatang Sebagai Korban Upacara

Dalam Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara binatang-binatang yang biasanya digunakan dalam persembahan/ korban upacara adalah: Kerbau, Sapi, Babi, Ayam. Binatang-binatang ini harus tersedia pada saat Upacara dimulai. Dari ke empat bintang ini yang cukup sulit dicari adalah kerbau karena jarang sekali ada yang memeliharanya. Untuk sapi dan bintang lainnya tidaklah sulit dicari karena bintang-binatang ini banyak yang memelihara. Kerbau dan binatang lainnya dapat dikumpulkan/ dibeli sebelum balai didirikan atau sesudah balai didirikan.

Saat kerbau tersebut didapat sebelum tetabuhan ditabuh maka kerbau tersebut diperbolehkan masuk ke desa setiap saat melalui tempat yang sudah dipasang bendera. Namun jika tetabuhan sudah ditabuh dan hari sudah malam maka kerbau tersebut tidak boleh masuk ke desa sebelum pagi hari karena kerbau tersebut harus disambut dengan tetabuhan.

4. Mempersiapkan Sangkairaya, Tiang Bendera Liau dan Seluruh Perlengkapan Upacara.

Sangkairaya merupakan tempat sentral Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara. Tiang bendera liau terbuat dari kayu bulat yang mana akan digunakan untuk memasang berbagai bendera. Dalam memilih kayu untuk tiang bendera ini ada beberapa kriteria yaitu:

a. Kayu ini tidak boleh dililit oleh tumbuhan liar
b. Kayu ini tidak boleh ada cacatnya (lobang)
c. Tidak tersandar pada pohon lainnya
d. Arah jatuhnya kayu bila kayu ditebang menuju arah matahari terbit (pambelom).

Jika kriteria ini terpenuhi untuk setiap tiang bendera maka setiap kayu tersebut dioles dengan darah ayam. Pengolesan darah untuk kayu ini pun ada aturannya. Yang

pertama untuk sahur dilakukan dari bagian bawah menuju ke atas, kedua untuk roh almarhum/ah yang paling tua yang akan ditiwah/Ijamabe/Wara -kan. Dalam menebangnnya harus sesuai dengan urutan tersebut. Dan jatuh pohonnya harus menghadap arah mata hari terbit. Arah matahari terbit disini berarti awal kehidupan.

5. Mencari kayu untuk Patung Sapundu dan Pandang Bawui (kandang Babi).

Dalam mencari kayu untuk Sapundu maka cara pencariannya sama dengan mencari kayu pali dan yang lainnya. Kayu Sapundu ini nantinya dipasang tidak jauh dari sangakairaya dan balai nyahu. Kayu Sapundu ini berfungsi untuk menjadi tiang tempat mengikat binatang seperti sapi dan kerbau. Jumlah kayu sapundu ini tidak boleh melebihi banyaknya binatang yang akan dikorbankan, begitu pula dalam mencari bambu haur yang digunakan sebagai kandang babi yang akan dikorbankan.

6. Masar Sababulu

Sababulu dibuat dari batang bambu yang diraut kulit luarnya hingga menyerupai bulu dan itulah sebabnya kenapa dikatakan Sababulu, karena batang bambu tersebut menjadi berbulu karena diraut sedemikian rupa. Sababulu ini dibuat secara gotong-royong oleh para anggota Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara.

7. Persiapan Perlengkapan Pendukung

Perlengkapan Musik yang berupa Gong, Kenong, Gendang dan Tarai. Salah satu dari keempat alat ini tidak boleh kurang.

3.3.1.3 Prosesi Upacara Tiwah

Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara pada umunya tidak hanya dilakukan hanya pada satu almarhum/almarhumah saja tetapi bisa lebih dari satu almarhum/ah. Prosesi ini dilaksanakan selama 7 hari.

1. Hari Pertama Prosesi

Sesudah Balai dan Sangkairaya berdiri dan sandung mulai dikerjakan serta segala kelengkapan korban Upacara sudah siap, maka pada hari ini para Basir (rohaniawan) dijemput. Basir/rohaniawan disini adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan acara Upacara sakral Tiwah/ Ijamabe/Wara. Alat yang digunakan oleh para Basir adalah Katambung (seperti gendang tetapi berukuran kecil).

2. Hari Kedua – Menenung

Menenung yaitu memanggil roh-roh yang mendapat tugas oleh Ranying Hatalla Langit untuk memberi petunjuk, menjaga/mengayomi masyarakat secara keseluruhan dari gangguan roh-roh jahat.

3. Hari Ketiga - Hari Ketujuh – Mampunduk Sahur

Setelah acara menenung dilakukan hari kedua kepada leluhur yang sudah ditentukan (Sahur Parapah), dibuatkan suatu ikatan janji, dengan menggantung pinggan sahur. Hal ini dilakukan bertujuan, agar sahur parapah ini menjaga setiap peserta Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara dan para tamu selalu sehat baik pada saat Upacara berlangsung maupun pada saat Upacara berakhir. Pada hari ini pulalah orang Balian memulai kegiatan mereka sesuai jadual (Talatah) Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara yang telah disepakati.

4. Hari Ketujuh – Nalampas

Di hari ini para penyelenggara Upacara Tiwah/ Ijamabe/Wara berangkat ke kuburan dimana almarhum/ almarhumah dimakamkan tulang belulang mereka diangkat dari liang kubur. Pada saat pengangkatan kembali tulang belulang almarhum/ah tersebut tidak boleh ada yang tertinggal. Menurut kesaksian penulis pada saat Nalampas kuburan almarhum yang akan diangkat tulangnya diadakan acara tabur menabur beras putih, kuning dan merah

oleh seorang rohaniawan (basir). Kemudian rohaniawan tersebut menebas mandau (senjata daerah Kalimantan) ke tanah, dimana almarhum/ah disemayamkan. Setelah menebas mandau tersebut, maka makam tersebut mulai digali oleh orang -orang yang sudah ditugaskan untuk menggali. Dan setelah raung (peti mati) ditemukan, maka peti mati tersebut dibuka dan tulang belulang tersebut diambil kemudian dibersihkan/ dicuci dengan air sabun. Setelah bersih, maka tulang tersebut dimasukkan kedalam peti yang disediakan terlebih dahulu oleh keluarga yang melakukan Upacara. Didalam peti hanya boleh di isi dengan satu tulang orang saja terkecuali jika semasa hidupnya mereka adalah suami istri.

5. Munduk Kanihi

Acara ini adalah memasak beras yang didalam ruas bamboo Dalam acara ini wajib membuat/memasak beras seperti lamang (makanan dari ketan yang dimasak di dalam ruas bambu) memasaknya dilakukan malam hari juga hanya dilakukan hanya pada saat Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara saja. Dalam kanihi ini, dipersiapakan pula hewan korban berupa ayam kampung, dan babi. Kanihi adalah sesaji yang akan dipersembahkan pada saat Munduk Hanteran (tabuh I), tabuh ke II, tabuh ke III.

6. Munduk Hanteran (Tabuh I)

Dalam acara ini binatang yang sudah disiapkan sebelumnya disembelih dan ditombak hingga mati. Binatang yang disembelih adalah ayam, sedangkan yang ditombak adalah babi dan kerbau. Setelah binatang-binatang ini mati maka seorang rohaniawan akan mengambil sebagian darah bintang. Darah disini akan dipakai untuk dipercikkan ke arah barat, hulu, hilir, timur sambil mengucapkan doa yang menggunakan bahasa Sangen/ Sangiang (bahasa yang digunakan oleh rohaniawan/ bahasa yang dipercaya digunakan oleh para liau/ roh). Kepala kerbau dipotong

dan diletakkan di balai Sanggaran. Sedangkan daging akan dimasak untuk sesaji menurut keperluan rohaniawan.

7. Basir Munduk (Tabuh Ke-II)

   Basir Munduk adalah suatu kegiatan upacara mengantar roh tubuh orang yang ditiwahkan, yang dilakukan oleh para Basir Balian dengan nembawakan doa berupa lagu balian. Sebelum mereka menyanyi/melantunkan lagu balian, mereka diberi syaratsyarat balian seperti emas, perak, uang logam, lilis lamiang sebagai persyaratan liau balawang panjang ke lebu tatau.

8. Tabuh Ke-III

   Pada hari ini ada tiga hal yang akan dilakukan oleh peserta Tiwah/Ijamabe/Wara yaitu:

   - Pria dan wanita menari (menganjan) mengelilingi Sangkairaya, kerbau dan binatang lainnya disiapkan karena setelah para peserta selesai menganjan maka binatang yang sudah disiapkan akan dikorbankan sesuai dengan syarat yang sudah berlaku. Menganjan mengelilingi Sangkairaya ini sebanyak tujuh kali, dengan iringan musik gong, gendang dan kenong.
   - Memotong/ membunuh binatang korban seperti syarat yang berlaku. Yaitu untuk babi di tusuk pada bagian lehernya. Untuk kerbau bisa juga ditombak terlebih dahulu kemudian di sembelih. Untuk ayam akan disembelih seperti biasa.
   - Mamapas/ menyucikan anggota Upacara Tiwah/Ijamabe/ Wara yang dilakukan oleh rohaniawan (Basir). Hal ini dimaksudkan untuk membuang/menyucikan dari sial penyakit, dan lain-lain.

9. Ngarahang Tulang.

   Acara Ngarahang Tulang (adalah unsur ketiga dari Bapa) akan diadakan setelah tulang sudah diupacarakan dengan tata cara Kaharingan. Adapun upacaranya sama dengan Basir Munduk namun dilanjutkan dengan

memanggil dan memohon kepada Duhung Mama Tandang agar datang dan mengambil Liau karahang Tulang arwah mereka yang ditiwah/Ijamabe/Wara-kan.

10. Memasukkan Tulang ke Sandung

Dalam upacara ini maka Sambang Garantung (gong) tempat tulang mereka yang ditiwah/Ijamabe/Wara-kan akan diletakan di atas kain yang sudah disediakan dengan mengarah ke arah sandung. Dalam acara ini maka pihak keluarga terakhir kali memberikan penghormatan kepada almarhum/almarhumah.

Dalam pembuatan sanding juga terdapat beberapa perbedaan dalam penggunaannya. Sandung dengan tiang satu dipergunakan untuk orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak (*Tamanang*); Sandung dengan tiang dua dipergunakan untuk orang yang meninggal dunia akibat perkelahian atau mengeluarkan darah; sedangkan Sandung dengan tiang empat dipergunakan untuk orang yang meninggal dunia secara wajar.

Dari sisi perangkat kematian, pada Dayak Ngaju terdapat Sandung yang berbentuk rumah kecil untuk menyimpan tulang belulang. Pada bagian sisi sanding biasanya terdapat ukiran yang terinspirasi dari kehidupan flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kehidupan mereka. Selain sanding terdapat pula *Pantar* yang bermakna sebagai tangga menuju Lewu tatau (surga). Sapundu atau patung berbentuk manusia yang menggambarkan masa hidup orang yang telah mati tersebut.

Sedangkan pada masyarakat Dayak Lawangan dan Ma'anyan, tempat penyimpanan tulang belulang tersebut dalam bentuk persegi panjang menyerupai perahu,pada bagian depannya dibentuk menyerupai kepala kerbau dan menghadap kea rah matahari terbit. Tempat penyimpanan tulang belulang ini dikenal dengan nama *Karering, Tabela* (Dayak Lawangan) dan *Tamak* (Dayak Ma'anyan). Selain yang

telah disebutkan di atas masih ada tempat penyimpanan tulang belulang orang yang telah di Tiwah/Ijambe/Wara-kan yang merupakan perpaduan tradisi antara Dayak Lawangan dan Dayak Ma'anyan yaitu *Rarung/Runai.*

Etnis Group	Perangkat pasca kematian Benda dan bentuk	Makna
Dayak Ngaju	Sandung berbentuk rumah kecil Pantar berbentuk tiang panjang Sapundu	Tempat penyimpanan tulang belulang. Jembatan menuju surga Patung berbentuk manusia
Dayak Lawangan	Tabela berbentuk seperti perahu dengan dua tiang penyanggah pada bagian depan terdapat patung kepala kerbau.	Tempat penyimpanan tulang belulang.
Dayak Ma'anyan	Karering, penjelasan sama dengan Tabela tapi hanya ditopang satu tiang. Tamak berbentuk seperti perahu dengan empat tiang penyanggah dan terdapat ukiran pada kedua sisinya	Penjelasan sama dengan atas. Penjelasan sama dengan atas

Tabel 3. Perangkat pasca upacara kematian

Gambar 17 ; Sandung tempat menyimpan tulang belulang yang telah disucikan pada masyarakat Dayak Ngaju (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Gambar 18 ; Karering tempat menyimpan tulang belulang yang telah disucikan pada masyarakat Lawangan. (Dok. Pribadi Penulis2012)

Gambar 19 ; Tamak tempat menyimpan tulang belulang yang telah disucikan pada masyarakat Dayak Ma'anyan. (Dok. Pribadi Penulis2012)

Gambar 20 ; Rarung/Runai tempat menyimpan tulang belulang Yang dilakukan oleh pada masyarakat Dayak Ma'anyan dan lawangan. (Dok. Pribadi Penulis2012)

11. Kangkahem/ Mamapas Bulu/ Buyu

Menurut kepercayaan roh jahat tidak hanya di darat tetapi juga di air, maka diadakanlah upacara ini dengan maksud jika ada roh jahat tadi yang mengganggu manusia, harus kembali ketempat asalnya dan jangan mengganggu manusia lagi. Dengan beberapa tahapan ini, maka prosesi Upacara Tiwah/Ijamabe/Wara dianggap selesai. karena proses inti dari upacara ini sudah dilakukan.

3.3.2 Upacara Tiwah dan Hukum Negara

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam dari berbagai sisi, baik geografis, ras, suku, bahasa, maupun agama. Keragaman tersebut membentuk keragaman sistem bermasyarakat dan adat istiadat yang dipatuhi serta dijalankan masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki struktur dan normanorma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya inilah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat. Keragaman bangsa Indonesia telah diakui para pendiri bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan tersebut terkandung makna pengakuan adanya perbedaan dan tekad untuk menjadi satu bangsa,yaitu bangsa Indonesia tanpa menghilangkan keragaman yang ada.

Karena itu, salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Frasa "segenap bangsa Indonesia" menunjuk pada pengakuan atas realitas keragaman,yang semuanya harus mendapatkan perlindungan. Namun,pengakuan pada tataran konstitusional tersebut tidak selalu sejalan realitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa.Eksistensi masyarakat hukum adat belum pernah mendapatkan perhatian nyata. Kebijakan sebelum reformasi lebih mengarah kepada sentralisasi dan penyeragaman yang meminggirkan,bahkan tidak mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat.

Hukum Adat muncul salah satunya adalah untuk menjaga dan mengakomodasi kekayaan kultural bangsa Indonesia yang semakin terpendam sehingga tetap dikenal dan menjadi elemen penting dalam perumusan hukum nasional yang adaptif dan mempunyai daya akseptabilitas yang tinggi untuk masyarakat.

Berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dari realitas sosial-budaya yang ada di Indonesia, keberadaan entitas masyarakat adat ternyata cukup beragam, serta memperlihatkan dinamika perkembangan yang bervariasi.

Ada beberapa instrumen hukum Nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen), pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termaktub dalam pasal 18B ayat (2), yaitu; *"Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*[26]. Pasal ini, memberikan posisi konstitusional kepada masyarakat adat dalam hubungannya dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara, bagimana seharusnya komunitas diperlakukan.

Dengan demikian pasal tersebut adalah satu deklarasi tentang; (a) kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat adat, serta (b) hak konstitusional masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Apa yang termaktub dalam pasal 18B ayat (2) tersebut, sekaligus

26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Amandemen), 2005. Bandung: Citra Umabara

merupakan mandat konstitusi yang harus ditaati oleh penyelenggara negara, untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat dalam suatu bentuk undang-undang. Pasal lain yang berkaitan dengan masyarakat adat, adalah pasal 281 ayat (3) yang menyebutkan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"[27].

Di sisi lain, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 Ayat (9) juga disebutkan bahwa *"negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI"*[28]. Selanjutnya, terkait dengan masyarakat hukum adat diatur di dalam bagian pemerintahan desa terkait dengan pemilihan kepala desa.Pasal 203 Ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (PP)[29].

3.4 Landasan Masyarakat Muslim Melaksanakan Tradisi Tiwah

Masyarakat Muslim yang bersuku dayak melaksanakan acara tiwah adalah sebagai warisan para leluhur, pada umumnya mereka melaksanakan acara tiwah dilandasi faktor keturunan. Tidak semua keluarga mengikuti acara

27 Azmi Syiradjuddin, *Pengakuan Masyarakat Adat dalam Instrumen Hukum Nasional,* dalam http://www.ymp.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=107 Di akses pada 3 Desember 2012.

28 *Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.* (Surabaya: Serba Jaya, 2004). Hlm. 7

29 Janedri M.Gaffar, *Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* dalam http://akarfoundation.wordpress.com /2008/03/27/pengakuan-masyarakat-hukum-adat/ diakses pada 3 Desember 2012

tiwah karena perbedaan ideologi atau pemahaman, namun mereka tetap diwajibkan membayar iuran keluarga untuk pelaksanaan tiwah dan kadang-kadang ada faktor pemaksaan yang dilakukan oleh pihak keluarga yang non Muslim untuk melaksanakan acara tersebut.

Pelaksanaan acara tersebut menurut mereka (suku dayak Muslim) adalah kewajiban kepada nenek moyang mereka, pelaksanaan tiwah seakan-akan hal yang wajar dalam kehidupan suku dayak beragama Muslim sehingga tidak ada paksaan dari manapun juga. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan acara tiwah pada masyarakat Muslim adalah sesuatu yang dilakukan sebagai warisan nenek moyang dan budaya yang tidak dapat dirubah lagi.

3.5 Hukum Adat dalam Ritual Upacara Umat Kaharingan

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : "Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama".11 Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat

sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa

Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturanaturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum[30]

Ada beberapa yang mendefinisikan tentang hukum adat diantaranya:

1. Soeroyo Wignyodipuro menjelaskan bahwa Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturanperaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)[31].
2. Soepomo mendefinisikan hukum adat dengan "hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum[32].
3. M. M. Djojodigoeno mendefinisikan hukum adat dengan

30 Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984). Hlm. 12

31 Soerojo Widnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 1987).

32 Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966).

hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/ akibat hukum
6. Tidak tertulis
7. Ditaati dalam masyarakat

Atas dasar hal di atas, maka da perbedaan mendasar yang membedakan antara adat dan hukum adat. Diantaranya adalah Van Dijk:

> *"Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis*[33].

Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkann adat tidak mempunyai nilai/ biasa.

Hukum yang terdapat didalam masyarakat, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu menjadi cerminnya, karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan

---

33 R.Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1982). Hlm. 23

sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri (geestesstructur) sehingga hukum dari tiap-tiap masyarakat berbeda. *Von Savigng* mengatakan bahwa ukum mengikuti "Volkgeist" (Jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Hukum adat adalah sekumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum/sangsi[34].

Hukum adat senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat pendukung pendukungnya kerupakan kebudayaan dari masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Dalam Hukum Adat terkandung nilai kearifan tradisional seperti pada pelaksanaan (implementasinya) di masyarakat bagi mereka yang masih memakai pelaksanaan Hukum adat tersebut. Warisan leluhur ini merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Hukum Adat merupakan dinamika gerak manusia.

Hukum adat di Indonesia mempunyai corak-corak antara lain :

a). Bercorak Relegius - Magis :

Menurut kepercayaan tradisionil Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah,

34 Suroyo Wignjodipuro, SH. 1973:); Pengantar dan Azas-azas hukum adat. Alumni Bandung.

menanam dan peristiwapristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegieus yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

b). Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud elompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

c). Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

d). Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

e). Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa sunber yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adat, diantara sumber-sumber tersebut antara lain adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat

2. Kebudayaan tradisionil rakyat
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oelh Raja-Raja.
9. Doktrin tentang hukum adat
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat.
11. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat

Masyarakat Dayak Lawangan membagi hukum adat Hukum Adat sesuai dengan kepentingan alam (natural), yakni berdasarkan 3 (tiga) kepentingan:

- Dari segi kehidupan secara perorangan peribadi lepas pribadi
- Dari segi kehidupan bermasyarakat (untuk kepentingan umum)
- Dari segi kematian untuk kepentingan pelakasanaan upacara kematian

3.5.1 Status Hukum Adat

Hasil penelitian tim dalam pengumpulan data, bahwa dalam mengatur Kehidupan Masyarakat Adat Dayak Lawangan ada 2 (dua) lembaga yang sama-sama mempunyai kepentingan. Kedua macam lembaga itu ialah :

1. Kepala Suku (Raja) yang statusnya kekuasaan (perintah).
2. Mantir Pangulu yang statusnya berpegang kepada norma hukum adat untuk menghasilkan nilai

Dalam Hukum Adat terkadung nilai kearifan tradisional seperti pada pelaksanaan (implementasinya) di masyarakat bagi mereka yang masih memakai pelaksanaan Hukum adat

tersebut. Warisan leluhur ini merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Hukum Adat merupakan dinamika gerak manusia. Karena itu ekstensinya totalitas Hukum Adat harus diberdayakan, dipertahankan, dilangsungkan dan dikembangkan.

Masyarakat Dayak Lawangan membagi implementasi Hukum Adat sesuai dengan kepentingan alam (natural), yakni berdasarkan 3 (tiga) kepentingan:

- Dari segi kehidupan secara perorangan peribadi lepas pribadi.
- Dari segi kehidupan bermasyarakat (untuk kepentingan umum).
- Dari segi kematian untuk kepentingan pelakasanaan upacara kematian.

Hukum adat disamping membimbing, membina juga memberi ganjaran kepada masyarakat sejak diberlakukan Hukum dan Adat dari dahulu kala sampai sekarang, apabila ada sesuatu pelanggaran adat, maka keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat oleh mantir adat untuk menentukan apa yang diputuskan, agar segala keputusan itu diambil dengan seadil-adilnya dengan tidak terlepas dari dasar ketentuan adat yang telah digariskan oleh pemuka adat dari dahulu kala.

Pelanggaran Hukum Adat, diganjar secara persuasif, karena keputusan diberikan untuk mendidik masyarakat agar menimbulkan pikiran taat dengan pengertian arti hukum adat itu untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri. '

Jadi jelaslah sifat hukum adat itu terhadap masyarakat untuk mengayomi manusia secara diri pribadi, diri pribadi dengan masyarakat adat (sosial) maupun masyarakat dengan alam lingkungannya, supaya menuju manusia (masyarakat) mufakat dengan aman dan damai.

3.5.2 Peran, Fungsi, dan Tugas Damang / Kepala Adat, Pangulu Besar Adat, Pangulu Adat, Mantir /Let Adat

Sebelum masuk dalam pembahasan peran, fungsi dan tugas dan kriteria para pemuka adat, perlu disusun terlebih dahulu, kedudukan para pemuka adat dari yang tertinggi sampai yang terendah, sebagaimana berikut urutannya :

1. Damang / Kepala Adat
2. Panghulu Besar Adat
3. Pangulu Adat
4. Mantir / Let Adat

Dari keempat pemuka adat inilah yang bisa melaksanakan keputusan hukum terhadap hukum adat serta mengatur masyarakat adat supaya tidak lepas dari titian adat maupun pelaksanaan adat waktu kematian. Pemuka adat harus tetap kontrol pada kelangsungan dayaguna dan hasil gema hukum adat itu dalam masyarakat adat dengan penilaian sebagai berikut :

1. Sejauhmana para pendukung hukum adat Dayak Lawangan ini masih mematuhi aturan, kaidah dan nilai hukum adat itu.
2. Sejauh mana kekurang patuhan masyarakat adat ini pada adat aturannya sendiri atau seberapa eratnya hukum adat itu masih dipegang oleh para penganutnya dari masyarakat adat itu.

3.5.2.1 Peran Para Pemuka Adat

a. Damang / Kepala Adat

Damang/Kepala Adat sebagai penguasa tertinggi pemegang kendali hukum adat dalam populasi masyarakat adat yang berada dalam wilayah kekuasaannya khusus di Barito Timur ini. Sehingga Damang/Kepala Adat disamping penguasa tunggal

dalam mengatur teknis dan taktis daripada gari titian hukum adat Dayak Lawangan, Damang/Kepala Adat juga sebagai koordinator dalam kelembagaan Adat.

Tugas lain Damang Kepala Adat Lawangan juga sebagai penghubung masyarakat adat yang dia pegang dengan pemerintah maupun dengan masyarakat adat yang lain yang ada dalam wilayah keadatannya.

Peran Damang/Kepala Adat mempunyai konsekuensi logis bahwa keberhasilannya dapat menimbulkan serta menumbuhkan kaidah dan nilai hukum adat Lawangan dalam wilayah Pemerintah Daerah Barito Timur ini, bahkan termasuk wilayah populasi masyarakat adatnya beserta para pendukungnya.

b. Panghulu Adat besar

Melihat kepada struktur kelembagaan maka nampak bahwa Panghulu Adat Besar adalah dibawah dari Damang/Kepala Adat. Jadi lingkup kewenangannya memegang beberapa buah kampung yang dipegang oleh Panghulu adat dalam wilayah populasi masyarakat adat didaerah kewenangan Damang/Kepala Adat.

Maka jelaslah, sesuai dengan pengamatan Team peneliti bahwa antara Damang/Kepala Adat dengan Panghulu Adat Besar ada perbedaan operasionalnya. Panghulu adat Besar tidak ada hak untuk mengurusi hubungan dengan persoalan luar umpama dengan pemerintah atau dengan masyarakat adat diluar masyarakat adat Lawangan. Panghulu Adat Besar hanya mengerjakan pekerjaan ritual, pekerjaan-pekerjaan adat maupun hukumnya.

c. Pengulu Adat

Keberadaan Pangulu Adat kedudukannya memegang tiap-tiap kampung atau desa. Yang paling sibuk mengenai permasalahan adat ialah Pangulu Adat dan Pemuka Adat serta Mantir-mantir Adat, mengatur etika masyarakat dengan segala macam adatnya. Pangulu Adat sebagai penguasa adat tertinggi dalam kampung atau desa.

Panguku Adat yang menata adat masyarakatnya dengan segala upaya secara persuasif. Jelas peranan Pangulu Adat disini sungguh dituntut keahliannya dalam Hukum dan Adatnya.

d. Mantir /Let Adat

Dalam persidangan Hukum Adat yaitu Hukum Adat Hidup maupun Hukum Adat Umum atau Hukum Adat Kematian, untuk menentukan arah dan ketentuan mengenai Hukum Adat, maka yang duduk menydangkannya adalah para mantir, Pangulu Adat, Panguli Adat Besar, Damang Kepala/Adat (hal ini telah ditentukan sejak jaman permulaan adanya hukum adat). Dalam sidang adat terdiri dari empat orang Mantir yang diketauai oleh Damang /Kepala Adat atau oleh Pangulu Adat/ Pangulu Adat Besar.

Adapun tugas Mantir dalam persidangan adat ialah sebagai pembantu untuk mencari jalan keluar suatu keputusan hukum dari adat, atau dapat juga melakukan tugas sebagai penasehat bagi ketua sidang.

3.5.2.2 Fungsi Para Pemegang Kuasa Adat dan Hukum Adat

Ketertiban dalam masyarakat adat tidak terlepas dari kesungguhan setiap warga mentaati semua aturan dan norma yang berlaku. Menurut pengamatan oleh Team Peneliti di lapangan bahwa sangat jarang sekali timbul konflik antara warga. Karena ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang berlaku berfungsi dengan baik.

Masyarakat adat harus memahami bahwa adanya sikap patuh dan taat dari setiap pribadi masyarakat adat beserta para pendungkunya dapat menciptakan masyarakat yang rukun damai, aman dan tentram. Seiring dengan hal tersebut, maka para pemuka Adat perlu menjadi tauladan dari masyarakat adatnya. Apalagi dalam kelompok populasi masyarakat adat yang heterogen, ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Hukum Adat masing-masing beserta aturan-aturannya sangatlah penting, karena semua sanksi/ ganjaran dari hukum Adat itu menghasilkan keutungan bagi diri pribadi maupun masyarakat adat

Berdasarkan hasil pengamatan Team Peneliti bahwa salah satu faktor utama penunjang keberhasilan jalannya Hukum Adat dalam kehidupan masyarakat adat adalah peran dan fungsi para Pemuka Adat dalam membimbing, mengatur dan mengayomi masyarakat adatnya agar tetap berjalan di jalur ketentuan Hukum Adat yang berlaku. Dsiampaing itu pula karena pada hakekatnya masyarakat adat beserta para pendukungnya selalu memelihara Hukum Adat mereka secara turun temurun yang diwariskan dari generasi kegenerasi.

3.5.2.3 Tugas Para Penguasa Adat

a. Damang / Kepala Adat

Damang/Kepala Adat adalah penguasa tertinggi dan pemegang hak tertinggi untuk suatu keputusan hukum pada masyarakat adat, yang artinya Damang/Kepala Adat adalah

sebagai Jaksa Adat dan sebagai Hakim Adat dalam wilayah populasi adat yang diembannya.

Menyangkut masalah Damang/Kepala Adat sebagai Hakim/ Jaksa Adat, Hasil Pengamatan Team Peneliti dilapangan, sebagai contoh : suatu persoalan persengketaan atau perselisihan yang terjasi antara satu pihak dengan pihak lain, atau antara 2 (dua) orang yang menimbulkan ketidakpuasan dimana sudah disidangkan Pangulu Adat Besar atau Pangulu Adat Kampung, maka yang merasa tidak puas dari hasil putusan para Pangulu Besar maupun Pangulu Kampung tadi, bisa mengajukan banding, menaikan perkara tersebut kepada Damang/Kepala Adat untuk menyidangkan perkara tersebut.

b. Penghulu Adat Besar

Bila disimak pada struktur kelembagaan Adat, sebenarnya Panghulu Adat Besar itu adalaha bawahan kekuasaan tugas Damang/Kepala Adat, dan memang demikian adanya, yang jelas rugas Pangulu Adat Besar adalah pengelola Hukum adat pada wilayah wewenangnya secara teknis, administrasi bahkan melakasanakan acara ritualnya, serta mengawinkan orang. Disamping itu, menerima kasasi perkara dari Pangulu Kampung.

Sedangkan hubungan dengan pemerintah pangulu Adat Besar tidak dapat melangkahi Damang/Kepala Adat, sudah barang tentu tugas kekuasaan Pangulu Adat Besar itu seluas wilayah Masyarakat Adat dari beberapa buah kampung yang ditunjuk untuk wilayah kekuasaannya oleh Damang/Kepala Adat.

c. Pangulu Adat Kampung

Pangulu Adat Kampung sesuai dengan penelitian dan pengamatan team serta wawancara dengan setiap orang Pakar Adat, harus ada pada tiap-tiap kampung.

Tugas Pangulu Adat Kampung, meliputi seluruh yang berhubungan dengan permasalahan Hukum Adat yang terjadi pada wilayah kampung yang ia bina dan asuh seperti Pangulu Adat Besar, Pangulu Adat Kampung kalau ada persoalan dengan pemerintah ia harus melalui Damang/Kepala Adat. Ia harus mengakui bahwa Damang/Kepala Adat itu adalah koridor dari semua hal menyangkut Adat.

Pertambahan nilai dan norma Hukum Adat pada wilayah kampungnya, secara kekuasaan tugas, supaya benar-benar terbina, sehingga terbentuklah masyarakat Adat yang aman, tenteram dan damai.

d. Mantir / Let Adat

Mantir/Let Adat bertugas sebagai penasehat untuk lurusnya pemberlakuaan jalan Adat dalam persidangan Adat, atau pembuat jalan keluar dari kesulitan persidangan ada, kepada ketua sidang.

Oleh sebab itu Mantir/Let Adat merupakan pemberi saran, penasehat kepada Ketua Sidang sekaliguss sebagai *korektor* bagi setiap putusan Ketua sidang yang keliru dan menyimpang.

3.5.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut[35] :

a). Magis dan Animisme :

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animism cukup besar pengaruhnya. Hal ini

35 Bewa Ragawuno, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia,...*

dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

- Kepercayaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
- Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
- Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
- Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa. Animisme ada dua macam yaitu :

(1) Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

(2) Spiritisme: Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

b). Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :

- **Agama Hindu :** Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.
- **Agama Islam :** Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh

Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.

Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat dibeberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, missal di Lampung, Tapanuli.

- **Agama Kristen** : Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.

  Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang social khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

c). Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lainlain. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

d). Adanya Kekuasaan Asing

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

3.4.2.5 Kriteria Para Pemangku Adat

a. Damang/Kepala Adat

Kriteria Damang/Kepala Adat

1. Diangkat dari orang yang mengusai administrasi.
2. Menguasai dengan baik Hukum Adat yang diembannya
3. Sekurang-kurangnya mengenal dan memahami Hukum Adat masyarakat adat lain yang ada pada wilayahnya.
4. Berpengalaman pada jabatan Pangulu Adat Besar atau sudah lama menjabat Pangulu Adat Kampung.
5. Damang/Kepala Adat dalam menjalankan tugasnya adalah seorang yang mampu dan mau bekerja.

b. Pangulu Adat Besar

Kriteria Pangulu Adat Besar, yaitu :

1. Dipilih dan diangkat dari Pangulu Adat Kampung yang benar-benar menguasai Hukum Adat yang diembannya serta menguasai administrasi.
2. Mengenal dan memahami Hukum Adat masyarakat adat yang lain yang ada dalam wilayahnya.
3. Pangulu Adat besar dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah seorang yang mampu dan mau bekerja

c. Pangulu Kampung

Kriteria Pangulu Kampung, yaitu

1. Dipilih dan diangkat dari para Tetuha Adat Kampung yang dianggap paling memahami dan mengusai pelaksanaan Hukum adat serta mengerti dalam hal administrasi.
2. Mengenal dan memahami Hukum Adat masyarakat adat lain yang ada dalam wilayahnya
3. Pangulu Kampung dalam melaksanakan tugas jabatannya adalah seorang yang mampu dan mau bekerja

d. Mantir/Let Adat

Kriteria Mantir/Let Adat

1. Memahami dan menguasai pelaksanaan Hukum Adat serta mengerti dalam hal admnistrasi
2. Mengenal dan memahami Hukum Adat masyarakat adat lain yang ada dalam wilayahnya.
3. Mampu dan mau bekerja

BAB IV
PAPARAN DAN ANALISA DATA

Sangat disadari bahwa proses pergulatan sosial Kaharingan tidaklah berwajah tunggal dan tidak hadir begitu saja dalam ruang yang kosong dan hampa makna. Perubahan-perubahan dalam kesejarahan hidup masyarakat Dayak Kaharingan, relasi dan interaksi mereka dengan struktur-struktur objektif yang bermunculan dalam keseharian mereka sangatlah dinamis dan beragam. Beberapa strategi dan siasat dibangun dan terbangun untuk memperoleh relasi dan posisi yang menguntungkan secara social, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Ralph Linton dalam bukunya yang berjudul *The Study Of Man* (1936: 357-360) merumuskan bahwa kebudayaan satu masyarakat terdiri dari bagian yaitu bagian inti atau *covert culture* dan bagian perwujudan lahirnya atau *overt culture*. Agama (system nilai-nilai budaya dan beberapa macam adat) menurut Linton adalah termasuk bagian inti kebudayaan yang sukar berubah dan sulit diganti dengan unsur-unsur asing.

Uraian yang dijabarkan oleh Linton di atas sesuai

dengan arus pemikiran pada zamannya dan memang pada waktu itu teknologi informasi dan teknologi belum begitu maju. Jadi agama dilihat sebagai inti kebudayaan yang paling sulit berubah. Namun pada masa kini agama berada dalam dunia yang bergerak dalam dunia teknologi dan informasi. Manusia sebagai agen perubahan bergerak, ideology dan agama-agama juga bergerak baik secara fisik maupun virtual. Dalam pergerakan itu, perubahan adalah sesuatu yang niscaya.

Dalam penelitian ini, kami melihat bahwa kebudayaan dan agama Dayak itu dinamis, selalu berubah, bertransformasi dan ditransformasi, diproduksi dan direproduksi, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan orang Dayak sendiri.

Secara historis, perjuangan Kaharingan untuk diakui senagai agama sendiri atau agama yang otonom sudah dimulai sejak tahun 1950, yaitu 9 tahun sebelum agama Hindu diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Setelah berjuang selama 30 tahun perjuangan mereka tidak berhasil. Pada tahun 1980 dengan surat resmi PHDI Pusat yang pada waktu itu berkedudukan di Denpasar, mereka minta bergabung dengan agama Hindu. Permohonan itu diterima, dan atas rekomendasi PHDI keluarlah SK Dirjen Bimas Hindu Buddha tentang pemgukuhan pengurus Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. motif Kaharingan berintegrasi dengan Hindu adalah agar supaya mereka mendapat payung politik, sedangan motif Hindu mengintegrasi Kaharingan tentu saja untuk memperbanyak jumlah umat. Dengan bergabungnya Kaharingan dengan Hindu, Kaharingan mengalami peningkatan kasta yaitu dari agama tidak resmi dan tidak diakui oleh Negara menjadi agama yang resmi dan diakui oleh Negara.

Sekalipun sudah bergabung dengan Hindu, namun ada sementara komponen masyarakat Dayak kaharingan yang tetap ingin berdiri sendiri lepas dari Hindu. Motif

utama yang dikembangkan untuk lepas dari Hindu adalah mempertahankan keaslian agama dan ibadah kaharingan. motif yang lain adalah masalah ABPBN yang hanya mengalir ke Hindu. Hindu Indonesia, yang oleh Ramstedt diterangkan mengadopsi *"the syndicated and semitificated Indian doctrines* (2004: 25), memang fleksibel menampung semua keragaman agama yang ada pada suku-suku di Indonesia. Selama dalam Hindu, mereka (masyarakat Dayak penganut kaharingan yang telah berintegrasi dengan Hindu) diberi kebebasan untuk mempertahankan keaslian agama dan ibadah kaharingan. namun hal itu tampaknya tidak cukup. Desentralisasi kewilayahan yang dikenal dengan sebutan otonomi Daerah (OTDA) dan diakuinya kembali Khong Hu Cu sebagai agama tampaknya menstimulasi orang-orang Kaharingan untuk berharap menjadi agama otonom.

Kaharingan sedang berada dalam proses sistematisasi, kanonisasi, dan kodifikasi ajaran dan ritual, serta birokratisasi kelembagaan.hal yang mencolok adalah prosesnya dalam melintas trayek dari tradisi kecil (agama oral) menuju tradisi besar (agamaskriptural). Produk-produk tertulis dari proses sistematisasi itu, pada masa kini nyata terlihat dalam bentuk kitab suci *Panaturan*, tata aturan ibadah, buku nyanyian, dan pelajaran agama mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Dalam tangan para ahli agama Kaharingan, unsur-unsur tradisional itu mengalami proses reproduksi dan standarisasi dengan berpedoman kepada struktur-struktur objektif yang mereka kenal dan ada di sekitar mereka. Jadi, unsur-unsur tradisional atau unsur-unsur asli dari agama Kaharingan tidak ditinggalkan begitu saja atau hilang lenyap dalam proses sistematisasi, kanonisasi dan kodifikasi.

Perubahan yang demikian adalah keniscayaan karena merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan eksternal, perubahan yang dilakukan secara sengaja itu, tidak bertujuan

untuk merapuhkan diri, atau indikasi dari pelapukan secara internal yang berujung pada kemusnahan, tetapi merupakan bentuk adaptasi agar tidak musnah. Prinsip berubah atau punah merupakan nalar adaptif yang berkembang dalam kaharingan. Hal itu dilakukan untuk menghadapi krisis eksistensi dan rasa terancam setiap kali didampingi dan berjumpa dengan agama-agama pendatang yang lebih unggul dalam perlengkapan doktriner, kenegaraan dan lambat laun berfungsi sebagai ideolog Negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral (Soebagya, 1981: 237).

Hefner (1993) menerangkan bahwa ciri-ciri dari rasionalisasi agama adalah adanya pembentukan dan klasifikasi doktrin, kemudian standarisasi dan pelembagaan doktrin, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para penganut. Kaharingan adalah entitas sosial yang plural. Didalamnya ada varian-varian dan juga kepentingan-kepentingan, karena ia bukanlah kesatuan monolitik.

4.1. Upacara Kematian Suku Dayak Dilihat dan Sudut Pandang Agama Hindu Dharma.

Di dalam ajaran Hindu Dharma, manusia dan juga benda-benda fisik lainnya di alam semesta, terdini dan lirna unsur dasar, atau yang disebut dengan Panca Maha Bhuta, yaitu unsur air, api, angin, tanah, dan akasa (hampa udara/ ruang kosong). Apabila seseorang meninggal dunia, maka unsur-unsur penyusun tubuhnya kembali ke unsur-unsur dasar tersebut. Kematian Seseorang menimbulkan kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup untuk melakukan serangkaian upacara untuk mempenlakukan jenazah, yang mana tujuannya adalah agar badan jasmaninya dapat segera dikembalikan ke unsur Panca Maha Bhuta dan atmannya dapat segera bersih dan kembali kepada Tuhan. Usaha untuk mengembalikan tubuh orang yang telah meninggal kepada

unsur Panca Maha Bhuta dan atmannya dapat segera bersih dan kembali kepada Tuhan. Usaha untuk mengembalikan tubuh orang yang telah meninggal kepada unsur Panca Maha Bhuta dapat dilakukan dengan cara dikremasi (kembali ke unsun api), dikubur di dalam tanah (kembali ke unsur tanah), dilarung ke sungai atau laut (kembali ke unsun air), atau disemayamkan di atas tanah/pohon (kembali ke unsur udana). Semua jenis upacara kematian tersebut adalah benar menurut pandangan Hindu apabila Dharma dihantarkan dengan upacara-upacara untuk membersihkan arwahnya dan kekotoran perbuatannya selama di dunia, agar dapat segera kembali kepada alam Ketuhanan.

Pada Suku Dayak, arwah atau atman lelahur yang telah diupacarai dengan bersemayam di puncak-puncak pegunungan. Sebagai arwah-arwah yang telah suci dan berada di alam Tuhan, mereka dapat dipanggil kembali untuk dimintai pertolongan apabila manusia, khususnya keturunannya, menemui kesulitan-kesulitan. Dalam hal ini bukan berarti mereka tidak percaya terhadap pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang melalui perantara arwah leluhur yang telah disucikan tersebut. Kepercayaan terhadap kekuatan arwah leluhur ini menimbulkan upacara-upacara pemujaan kepada arwah leluhur, yang mana di dalam ajaran agama Hindu Dharma disebut dengan Pitra Yadnya.

Para misionaris agama-agama tradisi besar pada umumnya menganggap upacara pemujaan terhadap arwah leluhur sebagai sesuatu tindakan yang tidak masuk akal dan melanggar konsep pemujaan kepada Tuhan. Oleh karena itu banyak dan para misionaris agamaagarria tradisi besar di dalam melakukan "pembinaan umat" berusaha menghapuskan jenis-jenis upacara seperti ini dan masyarakat Suku Dayak. Tindakan untuk menghapus upacara-upacara pemujaan arwah leluhur tanpa memahami makna di balik upacara tersebut, sebenamya justru akan menghapuskan

satu mata rantai nilai-nilai budaya Suku Dayak, namun hal-hal seperti ini pada umumnya tidak disadari oleh para misionaris.

4.2 Kepercayaan terhadap Makhluk Halus dan Roh Penunggu pada Suku Dayak Menurut Pandangan Hindu Dharma.

Upacara "pemujaan" terhadap makhluk-makhluk halus atau roh-roh penunggu adalah termasuk di dalam jenis upacara Bhuta Yadnya. Upacara Bhuta Yadnya dalam ajaran Hindu Dharma adalah bertujuan untuk membersihkan suatu tempat beserta isinya dari kekuatan negatif yang dapat menyebabkan malapetaka bagi manusia. Upacara Bhuta Yadnya sebenarnya tidak dilandasi oleh "rasa takut" terhadap makhluk-makhluk halus dan roh-roh penunggu. Makhluk-makhluk halus dan roh-roh penunggu tersebut dihayati sebagai ciptaan Tuhan juga yang mempunyai hak untuk hidup sebagaimana halnya manusia. Oleh karena itu, apabila karena sesuatu hal manusia terpaksa mengusik kehidupan mereka, misalnya membuka hutan untuk perladangan atau menebang pohon besar untuk diambil kayunya, maka dilakukan upacara untuk "meminta maaf" karena tempat tinggalnya diusik untuk kepentingan manusia. Upacara yang dilakukan di sini bukan sebagai pemujaan terhadap makhluk-makhluk halus tersebut, melainkan sebagai wujud etika dan kasih sayang (tat twam asi) terhadap sesama hidup dan usaha mewujudkan kehidupan yang harmonis. Apabila manusia mengusik tempat tinggal mereka tanpa mengindahkan etika kehidupan bersama dan kasih sayang, maka akan menimbulkan amarah bagi makhluk-makhluk tersebut. Dengan demikian mereka ganti akan mengganggu kehidupan manusia yang tidak mengindahkan etika tersebut. Hal ini yang dilihat sebagai malapetaka atau kesialan yang dialami manusia.

4.3 Penerapan Ajaran Hindu Dharma dalam Kepercayaan Kaharingan.

Konsekuensi logis dari masuknya kepercayaan Kaharingan di dalam agama Hindu Dharma adalah kewajiban bagi PHDI selaku majelis tertinggi agama Hindu Dharma untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat Dayak. Di dalam pembinaan ini mereka diperkenalkan dengan sistem pantheon (ketuhanan), hari-hari besar keagamaan, serta sarana dan prasarana upacara agama Hindu Dharma. Pada kenyataannya, yang digunakan sebagai model dengan adat dan tradisi umat Hindu Suku Bali. Persoalan menjadi muncul ketika praktik-praktik keagamaan masyarakat Dayak akhirnya mulai didominasi oleh praktek keagamaan Hindu etnis Bali, seperti pembuatan tempat ibadah yang mengacu pada bentuk-bentuk pura yang ada di Bali, sesaji yang didominasi oleh bentuk sesaji Bali, pakaian adat Bali, dan sebagainya. Sementara itu sejak dahulu masyarakat Dayak telah memiliki sistem pantheon tersendiri, tempat ibadah sendiri, dan bentuk sesaji tersendiri yang berbeda jauh dengan bentuk sesaji yang ada di Bali. Untuk menjawab permasalahan ini, perlu untuk memahami bagaimana sistem pantheon, tempat ibadah, dan sesaji menurut Hindu Dharma.

a. Sistem Pantheon

Hindu Pandangan Ketuhanan di dalam Hindu tidak dapat disebut monoteisme maupun politeisme. Max Muller, Seorang peneliti Barat, menyebut pandangan Ketuhanan dalam Hindu adalah Henoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan sebagai Yang Esa dalam Yang Banyak. Semua dewa dihayati sebagai satu wujud, yaitu sebagai Ekam (Yang Esa). Dengan pandangan ini, maka Hindu memuja satu Tuhan dalam banyak wujud. Oleh karena itu Tuhan dalam Hindu dapat disebut dengan nama dewa-dewa, seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Sang Hyang Widhi, dan sebagainya. Berdasarkan pandangan tersebut,

maka sebenarnya tidak menjadi permasalahan bila sistem pantheon kepercayaan Kaharingan masuk di dalam ajaran Hindu Dharma, di mana Tuhan juga dapat disebut dengan nama Mahatara atau Ranying Mahatalla Langit, nama dewa tertinggi Suku Dayak.

b. Rumah Ibadah

Rumah ibadah masyarakat Suku Dayak disebut dengan Rumah Panjang atau Balai Kaharingan. Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama. Mereka suka hidup damai dalam komunitas yang harmonis, yang terwujud dalam kehidupan bersama di dalam rumah panjang. Rumah panjang menggambarkan keakraban hubungan keluarga dan masyarakat, serta memperkuat kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Ketika kebijakan pembangunan mendorong masyarakat pedalaman untuk berubah, maka perubahan juga terjadi pada pola tempat tinggal masyarakat Dayak, dari rumah panjang sebagai tempat tinggal komunal menjadi rumah-rurnah tunggal sebagai tempat tinggal keluarga inti. Rumah panjang akhirnya ditinggalkan, yang berarti hilang pula fungsinya untuk menjalin keakraban dan memperkuat kesatuan masyarakat Dayak. Satu-satunya sarana untuk tetap dapat menjalin keakraban dan memperkuat kesatuan adalah dengan upacara-upacara adat yang dipusatkan di rumah-rumah panjang. Oleh karena itu rumah panjang menjadi bangunan yang bernilai penting bagi masyarakat Dayak. Melihat sejarah rumah panjang yang semula untuk tempat tinggal komunal dan sekarang hanya untuk kegiatan upacara maka tidak tepat apabila PHDI menerapkan konsep pura sepenti yang ada di Bali kepada masyarakat Dayak. Pemaksaan budaya untuk mendirikan pura lengkap dengan pembagian mandala-mandalanya akan semakin menghilangkan fungsi rumah panjang tersebut. Oleh karena itu dengan tetap berlandaskan pada konsep desa,

kala, dan patra, maka rumah panjang sebagai bangunan tempat ibadah untuk umat Hindu Kaharingan hendaknya tetap dipertahankan.

c. Sesaji

sebagai Sarana Upacara Sesaji merupakan sarana upacara yang hampir selalu diadakan dalam upacara keagamaan Hindu Dharma. Berdasarkan lontar Yadnya Prakerti, sesaji merupakan simbol dari tiga hal, yaitu:

1). lambang diri orang atau kelompok yang menghaturkan sesaji;
2), lambang manifestasi Tuhan yang akan dipuja;
3), lambang alam semesta.

Dengan demikian sesaji juga mengandung nilai-nilai Tri Hita Karana. Sesaji juga bukan merupakan makanan untuk disuguhkan kepada Tuhan, tetapi sebagai bahasa simbol untuk menyampaikan rasa keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Tuhan.

Sebagaimana diakui oleh PHDI, sesaji sebagai sarana upacara berbeda-beda dan tiap-tiap etnis. Misalnya sesaji yang ditujukan kepada Tuhan oleh orang Bali disebut dengan Daksina, terbuat dari daun lontar yang di dalamnya diisi dengan kelapa, beras, telur, bumbu dapur, dan bunga-bungaan. Sedangkan sesaji orang Dayak disebut Sakai Pulang, yang secara harfiah berarti pohon senjata. Sesaji ini merupakan rangkaian tumbuhan hasil hutan, rotan, dan senjata. Perbedaan bentuk sesaji tidaklah dipersoalkan, yang penting sesaji dapat merupakan lambang bahasa lahiriah untuk mewakili pikiran dan perasaan yang tidak mampu sepenuhnya terwakili oleh bahasa verbal. Di sini sesaji merupakan perwujudan nilai sathyam, siwam, sundaram (kebenaran, kebajikan, dan keindahan). Pemaksaan bentuk sesaji seperti bentuk sesaji Bali akan menyebabkan umat Hindu Kaharingan merasa kebudayaannya dijajah oleh kebudayaan Bali. Bagaimanapun juga mereka tidak akan dapat menjiwai sesuatu bentuk sesaji

versi Bali sebagaimana orang Bali menjiwai sesaji mereka sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penolakan sebagian umat Hindu Kaharingan untuk bergabung dengan agama Hindu Dharma lebih disebabkan oleh pemaksaan unsur-unsur budaya Bali terhadap masyarakat Dayak. Pemaksaan unsur budaya Bali tersebut meliputi pemahaman sistem pantheon, bentuk tempat ibadah, bentuk sesaji, dan lain-lain. Dan sebagaimana telah diterangkan di atas, pemaksaan unsur-unsur budaya Bali tersebut sebenarnya justru menyalahi dan ajaran Hindu Dharma.

4.4 Masalah-Masalah yang Muncul Bila Hindu Kaharingan Berdiri Sebagai Agama Tersendiri.

Kepercayaan Kaharingan pada saat ini masih tergolong dalam Agama Tradisi Kecil. Ajaran-ajaran kepercayaan Kaharingan selama ini hanya diikuti oleh sebagian masyarakat Suku Dayak. Selain Suku Dayak tidak ada suku yang menganut kepercayaan Kaharingan. Dengan kata lain ajaran kepercayaan Kaharingan pada saat ini belum dapat menembus lintas batas kebudayaan antar bangsa, sebagaimana yang diisyaratkan dalam agama-agama tradisi besar. Sebagian dari masyarakat Dayak sendiri telah memeluk salah satu agama tradisi besar, seperti Islam, Kristen, dan Khatolik; sebagian lagi dari mereka yang memeluk kepercayaan Kaharingan memilih tetap bergabung dengan Hindu Dharma.

Dengan demikian hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Dayak sendiri yang mendukung agar kepercayaan Kaharingan diangkat sebagai agama baru yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Jumlah pemeluk Hindu Kaharingan pada saat ini diperkirakan mencapai 1,4 juta jiwa yang tersebar di 4 propinsi di Kalimantan, yaitu ; Kalimantan Tengah 300 ribu jiwa, Kalimantan Timur 450 ribu jiwa, Kalimantan Barat 650 ribu jiwa, dan Kalimantan Selatan 40 ribu jiwa.

Sampai saat ini kepercayaan Kaharingan juga belum mempunyai kitab suci dan nabi/tokoh pendiri agama yang telah diakui, disahkan, dan digunakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat Dayak. Walaupun harus diakui bahwa sebenarnya banyak tokoh Dayak yang mempunyai kearifan untuk memberikan ajaran dan kemampuan supranatural setingkat dengan nabi, tetapi tidak didokumentasikan dengan baik melalui teks-teks suci.

Ajaran kepercayaan Kaharingan selama ini hanya dilakukan secara lisan dan turun-temurun. Usaha menyusun kitab suci sudah pernah dilakukan, antara lain dalam Pertemuan Adat Dayak Uud Danum di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah, pada tahun 1894. Dalam pertemuan tersebut telah berhasil disusun buku pedoman hukum adat masyarakat Uud Danum, yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab *Panaturan atau Buku Merah* karena sampulnya berwarna merah. Dengan belum adanya kitab suci dan nabi yang disahkan dan yang diakui bersama-sama dalam musyawarah adat, maka penganut kepercavaan Kaharingan akan semakin sulit bertahan terhadap misi misi agama-agama tradisi besar, yang secara agresif berupaya menarik masyarakat "yang belum beragama" ke dalam agama mereka. Apalagi sasaran misi agama-agama ini adalah generasi muda Dayak yang belum sepenuhnya mampu memahami ajaran-ajaran kepercayaan Kaharingan yang diwariskan dari orangtua mereka.

Dalam kerangka berpikir generasi muda yang berkembang dewasa ini adalah bahwa agama yang berasal dari Tuhan adalah agama yang mempunyai nabi, nabi tersebut mendapatkan wahyu dari Tuhan, dan nabi tersebut kemudian menuliskan wahyu-wahyu tersebut di dalam teks suci. Dengan kerangka berpikir yang demikian tentu dengan mudah akan dibawa masuk ke agama yang dibawa oleh kaum misionaris agama-agama tradisi besar.

Berkaitan dengan penjelasan di atas akan berbeda halnya bila penganut Hindu Kaharingan tetap bergabung dalam agama Hindu Dharma. Meskipun "tidak memiliki seorang nabi yang secara dogmatis harus diakui keberadaannya oleh penganutnya", agama Hindu Dharma tetap digolongkan ke dalam agama-agama tradisi besar. Ajaran Hindu Dharma telah menembus batas-batas kebudayaan bangsa dan diakui oleh dunia. Dengan tetap bergabung dengan agama Hindu Dharma, maka posisi umat Hindu Kaharingan relatif lebih aman terhadap tekanan-tekanan misionaris agama lain. Pembinaan keagamaan genenasi muda Dayak tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada Kitab Suci Weda yang diakui secara universal oleh pemeluk Hindu di dunia. Sedangkan pelaksanaan upacara-upacara keagamaan tetap dapat dilangsungkan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Dayak. Dalam hal ini, PHDI diharapkan dapat berbertah din agar dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kondisi umat Hindu Hindu Dharrna di luar Suku Bali, terutama dalam penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan. Dengan ikut melestarikan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Dayak, maka ciri khas agama Hindu Dharma yang ditandai dengan keanekaragaman pelaksanaan upacara-upacaranya pada tiap-tiap suku di Indonesia akan semakin terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan pembinaan umat Hindu Kaharingan yang ingin memisahkan diri dari agama Hindu Dharma yang pada saat ini sudah diakui secara resmi oleh pemerintah. Dengan pembinaan tersebut, mereka akan mempunyai pemahaman yang sejalan dengan sesama umat Hindu Kaharingan yang tetap menginginkan bergabung dengan agama Hindu Dharma. Di samping itu PHDI perlu berbenah diri agar tidak terjadi "pemaksaan budaya Bali" terhadap pelaksanaan upacara-upacara keagamaan umat Hindu Dharma dan suku-suku di

luar Bali.

Pemerintah juga diharapkan dapat menangguhkan terlebih dahulu keinginan sebagian dari umat Hindu Kaharingan untuk memisahkan diri dari agama Hindu Dharma. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Apabila akan banyak hal-hal yang merugikan bagi umat Hindu Kaharingan itu sendiri bila telah berdiri sebagai agama tersendiri, maka permintaan sebagian umat Hindu Kaharingan tersebut terpaksa tidak dapat dipenuhi, yang mana berarti mereka tetap harus bergabung dengan agama Hindu Dharma.

BAB V
PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat yaitu antara lain ;

- Kaharingan adalah kepercayaan/agama masyarakata suku Dayak di Kalimantan Tengah yang merupakan sebuah ajaran/paham yang diperoleh secara turun temurun sejak awal Ranying Hattala menurun manusia ke muka bumi.
- sepanjang sejarah bangsa kita, bahwa umat non muslim, non Nasrani sejak jaman penjajahan disebut kafir, hiden, tidak beragama, aliran kepercayaan, menganut agama bumi, adalah upacara adat semata, sehingga selalu sebutan yang demikian diberikan supaya kita ikut agama mereka. Akibatnya terjadi dominasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berpemerintahan, menimbulkan dis-

kriminasi yang memperkosa hak-hak asasi warga Negara karena ketidak-adilan.

- Sebagian masyarakat Dayak pada dasarnya masih sangat menghargai kebudayaan dan juga sangat menghormati leluhur mereka, apapun yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka itulah yang wajib dikerjakan. Dan mereka beranggapan apabila tidak dijalankan maka aka nada bencana bagi keluarga mereka dan juga orang-orang yang berada disekitar mereka.
- Dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap sebuah kepercayaan yang sudah ada sejak dulu kala membuat masyarakat pendukung kepercayaan tersebut menjadi lebih aman dan terjamin dalam menjalankan kepercayaannya yang mana hal ini sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
- Sebuah aliran/kepercayaan yang ada akan terus terjaga dan terpelihara selama para pendudukungnya melakukan tata cara ibadah/ritual kepercayaannya tidak bertentangan dengan norma-norma atau ukum yang berlaku baik itu hukum adat maupun hukum Negara.

1.2 **Saran**

Sebagai warga Negara, kita perlu memiliki sikap dan wawasan yang terbuka agar kita tidak memandang sebuah aliran kepercayaan/agama, ajaran hanya berdasarkan sudut pandang agama yang kita anut semata. Tetapi kita harus memiliki keseimbangan yang ideal agar susdut pandang kita tentang sebuah agama,kepercayaan atau ajaran lebih luwes yang pada akhirnya akan lenih memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sebagai sesame anak bangsa.

Perlunya perhatian pihak pemerintah, rohaniawan, pemerhati budaya dan pihak-pihak lain seperti lembaga sosial masyarakat untuk melakukan tindakan sosialisasi tentang hal-hal yang menyangkut dengan tata atur hidup orang banyak sehingga tidak ada lagi anak bangsa yang terkesan diabaikan, dianak tirikan bahkan mungkin tidak diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Tertulis

Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Bina Aksara

Bungin, H.M. Burhan. 2008 *Penelitian Kualitatif : omunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta : Prenata Media Group

Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, 2006 Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun. Ensiklopedia Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Jakarta.

Indonesia. 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai pustaka.

Kusumadi Pudjosewojo, 1984,*Pedoman Pelajaran Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru

Maryadi, Sisva 2008; *Upacara Adat Masyarakat Dayak Pesa-*

guan Kecamatam Tumbang Titi Kabupaten Ketapang (Studi Tentang Lingkungan Alam). Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Monier Williams, 1899, *A Sanskrit English Dictionary*. Oxford University Press

Moleong, J. Lexy. 2007 *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya.

Natsir, Moh 2003 *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal Penelitian.* Bandung : Alfabeta

Ridwan. 2009 *Metode dan Teknik Penyusunan Proposal penelitian*. Bandung: Alfabeta

R.Van Dijk, 1982 *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009 *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta

Soerojo Widnjodipoero, 1987 *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* Jakarta: Haji Masagung,

Soepomo, R, 1966 *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Universitas.

Pemerintah Republik Indonesia 2005. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Amandemen). Bandung: Citra Umabara.

Pemerintah Republik Indonesia 2004 *Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah*

Daerah. Surabaya: Serba Jaya.

B. Sumber Elektronika

- Asal usul manusia dalam http://intankaharingan.blogspot.com/2011/11/raja-bunu-manusia-pertama---persfektif.html. *(diakses pada 16 Desember 2012)*

- Kalimatan Tengah dalam http://id.wikipedia.org/Propinsi_Kalimantan_Tengah *(diakses pada 04 November 2012)*

- Agama-agama di dunia dalam http://www.sabda.org/misi/profilo_isi.php?id=18 *(diakses pada 04 November 2012)*

- Suku Dayak dalam http://www.scribd.com doc/86618983/ Makalah-Suku-Dayak *(diakses pada 04 November 2012)*

- Suku Dayak dalam http://www.scribd.com/doc/35356725/Dayak *(diakses pada 06 November 2012)*

- Penyebaran agama dalam *http://ww.sabda.org/misi/profilo_isi.php?id=18). (diakses pada 16 Desember 2012)*

- Kesultanan Banjar dalam (http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banjar) *(diakses pada 20 Desember 2012)*

- Agama Asli dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_asli_Nusantara *(diakses pada 20 Desember 2012)*

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

Nama : Suriadi
Pekerjaan : Tani
Umur : 52 tahun
Alamat : Desa Bipak Kali kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan

Nama : Gani
Pekerjaan : Tani
Umur : 42 tahun
Alamat : Desa Bipak Kali kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan

Nama : Rapayuni
Pekerjaan : pegawai Swasta
Umur : 42 tahun
Alamat : Desa Bipak Kali kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan

Nama : Kariance
Pekerjaan : Tani
Umur : 40 tahun
Alamat : Desa Bipak Kali kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan
Nama : Yapeni
Pekerjaan : Tani
Umur : 30 tahun
Alamat : Desa Telong Siong kecamatan Paju Epat

Kabupaten Barito Timur

Nama : Terdie Andrang
Pekerjaan : pegawai swasta
Umur : 72 tahun
Alamat : Desa Telong Siong kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur

Nama : Agus Madan
Pekerjaan : pegawai Swasta
Umur : 33 tahun
Alamat : Desa Tamiang laying kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Nama : Lidya Kristina, S. Pd
Pekerjaan : Pegawai Disbudpar Barito Timur
Umur : 29 tahun
Alamat : Desa Tamiang Layang kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Nama : Putera Hasudungan, Amd
Pekerjaan : Pegawai swasta
Umur : 28 tahun
Alamat : Desa Tamiang Layang kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Nama : H. Kamberani Seman, BA
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat, penasehat Dewan Adat Dayak Lawangan, Mantan Bupati Barito Selatan dan mantan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Umur : 78 tahun
Alamat : Desa Buntok kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Selatan

Nama : Dinus

Pekerjaan : Pegawai swasta
Umur : 56 tahun
Alamat : Desa Jaar kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Nama : Farns Ahui
Pekerjaan : Pegawai swasta
Umur : 40 tahun
Alamat : Desa Muru Tuwu Kabupaten Barito Timur

Nama : Marcelino
Pekerjaan : Pegawai swasta
Umur : 60 tahun
Alamat : Desa Rodok Kecamatan Ampah Kabupaten Barito Timur

Nama : Rettu weruk
Pekerjaan : TNI
Umur : 48 tahun
Alamat : Barito Timur

Nama : Edi Suharto
Pekerjaan : Swasta (Ketua kerukunan masyarakat Dayak Lawangan)
Umur : 46 tahun
Alamat : Buntok, Barito Selatan.

DOKUMENTASI

Foto 1. Rawat awal penentuan lokasi Penelitian (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

Foto 2. Kepala BPNB memimpin Rapat penentuan lokasi Penelitian (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

Foto 3. Rapat koordinasi dengan tim peneliti dalam pembuatan pedoman penelitian di Palangkaraya (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

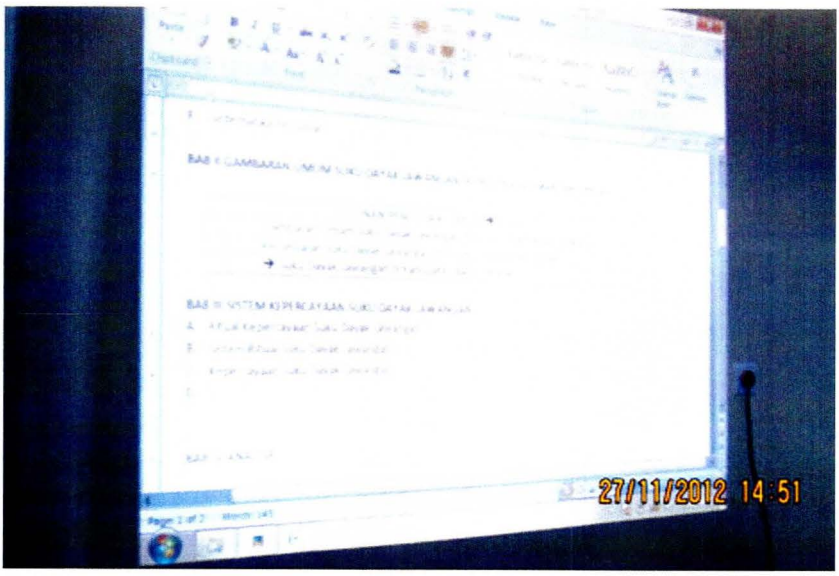

Foto 4. Rumusan pedoman penelitian dengan Tim di Palangkaraya (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

Foto 5. Suasana istirahat makan malam tim dalam perjalanan menuju Buntok Barito Selatan di kecamatan Timpah (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

Foto 6. Rumah makan tempat persinggahan tim (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

Foto 7. Hotel Surya Kencana di Butok tempat menginap bermalam tim selama di Buntok kab. Barito Selatan (Dok. Pribadi Penulis. 2012

Foto 8. Suasana kota Buntok Buntok kab. Barito Selatan (Dok.Pribadi Penulis. 2012)

Foto 9. Kondisi jalan menuju lokasi penelitian (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Foto 10. Kendaraan tim peneliti mendapat bantuan dari kendaraan perusahaan perkebunan sawit keluar dari kondisi jalan yang rusak (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Foto 11. Penjaringan informasi ditengah masyarakat (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Foto 12. Masyarakat Dayak Lawangan yang dujumpai penulis dilokasi penelitian (Desa Bipak Kali) (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Foto 13. Lokasi pemukiman masyarakat Dayak Lawangan di desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai (Dok. Pribadi Penulis 2012)

Foto 14. Salah satu lokasi pemukiman masyarakat Dayak Lawangan yang dikunjungi oleh tim peneliti (Dok. Pribadi Penulis 2012)

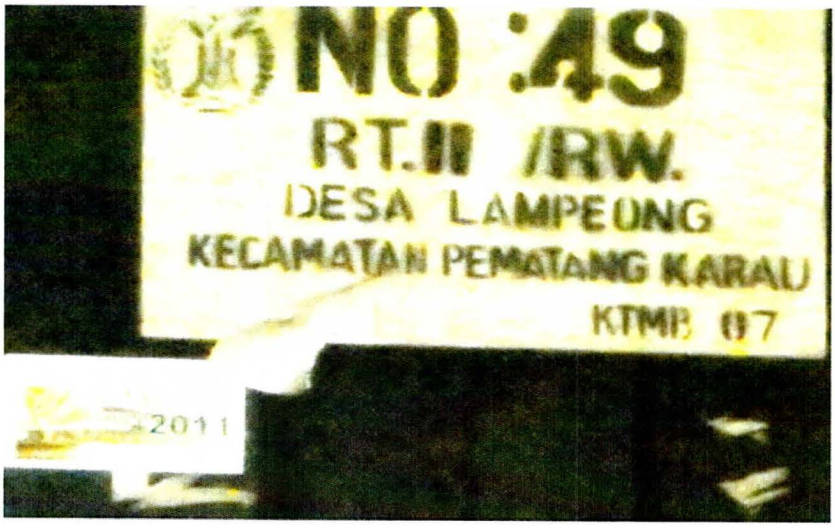

Foto 15. Lokasi pemukiman masyarakat Dayak Lawangan di desa Lampeong di Kabupaten Barito Timur (Dok. Pribadi Penulis 2012)

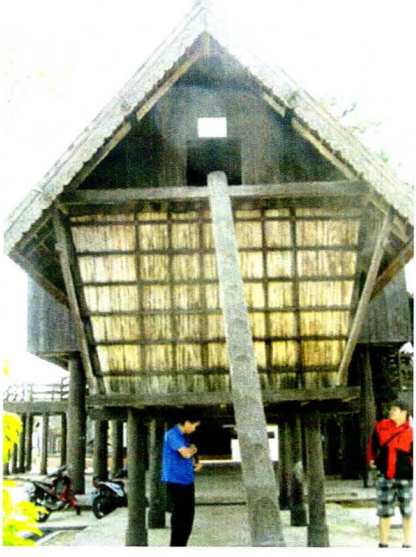

Foto 16. Karangking (tempat menyimpan padi) salah satu bukti peradaban masyarakat Dayak Lawangan dan Ma'anyaan (Dok. Pribadi Penulis 2012)

SISTEM KEPERCAYAAN TRADISIONAL

MASYARAKAT SUKU DAYAK LAWANGAN

Perpustaka
Jenderal
29

Diterbitkan Atas Kerjasama:

STAIN PONTIANAK PRESS

STAIN Pontianak Press
(Anggota IKAPI)
Alamat Jl. Letjend Soeprapto No 19
Pontianak Telp/Fax. (0561) 734170

ISBN 978-602-7942-51-6